REVISI 2

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN JAGUNG TAHUN 2018

JAGUNG

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN
NOMOR 50 / HK.310 / C / 7 / 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN JAGUNG
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018, telah ditetapkan Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan, perlu ditinjau kembali Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 28/HK.310/C/3/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Jagung Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
6. Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
9. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Keputusan Presiden Nomor 7/TPA Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/ OT.140/10/2006 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan yang Baik dan Benar (*Good Agriculture Practices*);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 135/ Permentan/ OT.140/12/2003 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 526/HK.150/C/03/2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Jagung Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai dasar bagi Aparatur Negara baik di tingkat Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran Bantuan Pemerintah lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Dengan ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan ini, segala ketentuan didalam Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 28/HK.310/C/3/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Jagung Tahun 2018 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

KEEMPAT : Kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelum pedoman ini diterbitkan, diselesaikan dengan menyesuaikan pedoman ini

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,

SUMARJO GATOT IRIANTO
NIP 196010241987031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Seketaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Gubernur seluruh Indonesia;
5. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
6. Kepala Dinas Provinsi yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Tanaman Pangan seluruh Indonesia;
7. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Tanaman Pangan seluruh Indonesia.

KATA PENGANTAR

Jagung merupakan komoditas tanaman pangan yang memiliki peranan strategis dalam pembangunan nasional. Permintaan jagung terus mengalami peningkatan berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk sebagai dampak dari peningkatan kebutuhan pangan, konsumsi protein hewani dan energi.

Menyadari fungsi dan peran penting jagung tersebut, maka pemerintah berupaya untuk mewujudkan swasembada jagung melalui peningkatan produksi jagung secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada Tahun Anggaran 2018 Pemerintah berupaya memberi bantuan (fasilitasi) kegiatan jagung.

Kegiatan Jagung Tahun 2018 dilakukan untuk mendorong penambahan luas areal tanam baru (PATB) dan penambahan luas tanam jagung (PLTJ). Untuk memberikan kepastian pelaksanaan dan menjamin pencapaian tujuan Kegiatan Jagung Tahun 2018 disusun **"Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Jagung Tahun 2018"** dengan ruang lingkup sebagai berikut:

a. Arah Kegiatan Jagung Tahun 2018;
b. Penetapan Lokasi Kegiatan Jagung Tahun 2018; dan
c. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Jagung Tahun 2018.

Jakarta, Juli 2018
Direktur Jenderal Tanaman Pangan,

ttd

Dr. Ir. Sumarjo Gatot Irianto, MS. DAA
NIP. 19601024 198703 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL v
LAMPIRAN vi
I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Dasar Hukum 3
C. Tujuan dan Sasaran 8
D. Pengertian-Pengertian 8
II. KERAGAAN, TANTANGAN DAN PELUANG PENINGKATAN PRODUKSI JAGUNG TAHUN 2018 16
A. Keragaan 16
B. Sasaran Produksi Jagung 2018 16
C. Rancangan Neraca Produksi Jagung 2018 17
D. Tantangan dan Peluang Peningkatan Produksi 18
III. STRATEGI DAN UPAYA PENCAPAIAN PRODUKSI JAGUNG TAHUN 2018 21
A. Strategi Pencapaian Sasaran Produksi Jagung 2018 21
B. Skenario Pencapaian Sasaran Produksi Jagung Tahun 2018 23
IV. PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2018 26
A. Calon Penerima Bantuan 26
B. Kriteria Calon Penerima Bantuan 27
C. Kriteria Calon Lokasi Bantuan Jagung 28
D. Prosedur Pengajuan CPCL berdasarkan Lokasi Satuan Kerja (Satker) 29

E. Realokasi atau Perubahan CPCL serta Pelaksanaan Kemitraan.. 30
F. Pilihan Varietas 31
G. Mekanisme Penyaluran Bantuan Pemerintah Kegiatan Jagung ... 33
H. Penyerahan Bantuan Pemerintah Kegiatan Jagung 34
I. Volume Bantuan Pemerintah Kegiatan Jagung pada Lahan Perkebunan atau Kehutanan 34
J. Jadwal Pelaksanaan 35
K. Administrasi Serah Terima Bantuan Barang 35

IVA. PELAKSANAAN KEGIATAN BUDIDAYA JAGUNG ALOKASI DIPA PUSAT TAHUN 2018 37

A. Bantuan Pemerintah Kegiatan Budidaya Jagung Alokasi DIPA Pusat Tahun 2018 37
B. Syarat Penerima Bantuan Pemerintah 38
C. Bentuk Bantuan Pemerintah 38
D. Alokasi Bantuan Pemerintah 39
E. Kriteria Calon Lokasi Bantuan Jagung 39
F. Prosedur Pengajuan CPCL untuk Alokasi Satuan Kerja (Satker) Pusat 39
G. Pilihan Varietas 42
H. Jumlah Paket Bantuan Pemerintah Kegiatan Budidaya Jagung Alokasi DIPA Pusat Tahun 2018 42
I. Volume Bantuan Pemerintah Kegiatan Jagung Alokasi DIPA Pusat Tahun 2018 pada Lahan Perkebunan dan atau lahan Kehutanan 43
J. Jadwal Pelaksanaan 43
K. Mekanisme Pengadaan 44
L. Mekanisme Penyaluran 45
M. Mekanisme Pembayaran Tagihan 49
N. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah 51
O. Ketentuan Perpajakan dan Sanksi 52

V. PENGORGANISASIAN DAN OPERASIONALISASI 53

A. Pengorganisasian..... 53

B. Operasionalisasi..... 54

VI. BIMBINGAN/PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN 57

VII. PENGENDALIAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN... 58

A. Pengendalian Kegiatan 58

B. Monitoring dan Pelaporan 59

C. Evaluasi 61

VIII. PENUTUP 62

LAMPIRAN..... 63

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 1.	Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Jagung Tahun 2014-2018	16
Tabel 2.	Sasaran Jagung Tahun 2018, Berdasarkan IKU 2018	17
Tabel 3.	Rancangan Neraca Produksi Jagung Tahun 2018	18
Tabel 4.	Skenario Pencapaian Produksi Jagung 2018	24

LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
Lampiran 1.	Sasaran Indikatif Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Jagung Tahun 2018 (IKU 2018)	59
Lampiran 2.	Sasaran Luas Tanam Jagung Bulanan MT 2017/2018 dan Tahun 2018 (IKU, 2018)	60
Lampiran 3.	Sasaran Luas Panen Jagung Bulanan Tahun 2018 (IKU 2018)	61
Lampiran 4.	Alokasi Kegiatan Jagung Tahun 2018	62
Lampiran 5.	Surat Keputusan Kepala SKPD Kabupaten/Kota/Perhutani/ Inhutani/Lembaga lainnya Tentang Usulan CPCL Pelaksana Kegiatan Jagung Tahun 2018	63
Lampiran 6.	Surat Persetujuan Kepala SKPD Provinsi Tentang Pelaksana Kegiatan Jagung Tahun 2018	64
Lampiran 7.	Contoh Surat Keputusan PPK SKPD Provinsi Tentang Penetapan Pelaksana/Kelompok Tani Penerima Bantuan Kegiatan Jagung Tahun 2018	65
Lampiran 8.	Contoh Lampiran Surat Keputusan Kepala SKPD Provinsi Tentang Penetapan Pelaksana/Kelompok Tani Penerima Bantuan Kegiatan Jagung Tahun 2018	67
Lampiran 9.	Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Pelaksana Kegiatan Jagung Tahun 2018	68
Lampiran 10.	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Jagung Tahun 2018	69
Lampiran 11.	Blangko Laporan Bulanan Kecamatan Realisasi Kegiatan Jagung Tahun 2018	70
Lampiran 12.	Blangko Laporan Bulanan Kabupaten Realisasi Kegiatan Jagung Tahun 2018	71
Lampiran 13.	Blangko Laporan Bulanan Provinsi Realisasi Kegiatan Jagung Tahun 2018	72
Lampiran 14.	Blangko Laporan Akhir Provinsi/Kabupaten Realisasi Kegiatan Jagung Tahun 2018	73
Lampiran 15.	Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran CPCL oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/ Kota/Dinas Perkebunan/Perhutani/Inhutani/Lembaga Lainnya	74
Lampiran 16.	Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Harga Saprodi oleh Dinas Pertanian Provinsi/ Kabupaten/ Kota/Dinas Perkebunan/Perhutani/ Inhutani/ Lembaga Lainnya	75

Lampiran 17. Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Kelompok Tani....76
Lampiran 18. *Check List* Pengendalian Kegiatan....78
Lampiran 19. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan....82
Lampiran 20. Contoh Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (Transfer Uang)...83
Lampiran 21. Contoh Berita Acara Serah Terima Barang (Transfer Uang)....84
Lampiran 22. Contoh Berita Acara Pemeriksaan Barang....85
Lampiran 23. Contoh Berita Acara Serah Terima Barang....87
Lampiran 24. Contoh Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang....88
Lampiran 25. Contoh Berita Acara Serah Terima Pekerjaan....89
Lampiran 26. Contoh Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah BMN....90
Lampiran 27. Contoh Naskah Perjanjian Hibah BMN....91
Lampiran 28. Contoh Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara....95
Lampiran 29. Daftar Varietas Jagung Hibrida Hasil Penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian....97
Lampiran 30. Daftar Varietas Jagung Komposit Hasil Penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian....98
Lampiran 31. Surat Perjanjian Kerjasama....99
Lampiran 32. Contoh Surat Permohonan Pembayaran Dana Bantuan Pemerintah Transfer Uang....107
Lampiran 33. Contoh Kuitansi Penerimaan Dana Untuk Transfer Uang....108
Lampiran 34. Contoh Rekapitulasi BASTB Bantuan Pemerintah Pusat melalui Transfer Barang....109
Lampiran 35. Contoh Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan....110
Lampiran 36. Contoh Berita Acara Pembayaran untuk Transfer Uang....111

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komoditas jagung mempunyai peran yang sangat strategis, baik dalam sistem ketahanan pangan maupun perannya sebagai penggerak roda ekonomi nasional. Selain perannya sebagai pangan bagi sebagian masyarakat Indonesia, jagung juga berkontribusi terhadap ketersediaan protein karena jagung menjadi bahan baku pakan baik ternak maupun perikanan. Jagung menjadi penarik bagi pertumbuhan industri hulu dan pendorong pertumbuhan industri hilir yang berkontribusi cukup besar pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Jagung tidak hanya digunakan sebagai bahan pangan dan pakan saja, tetapi juga digunakan sebagai bahan baku industri lainnya, seperti bahan bakar alternatif (*biofuel*), *polymer* dan lain-lain. Permintaan jagung baik untuk industri pangan, pakan, dan kebutuhan industri lainnya dalam lima tahun kedepan diproyeksikan akan terus meningkat seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk dan juga peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Indonesia mempunyai potensi sangat besar dalam meningkatkan produksi maupun produktivitas jagung. Lahan yang tersedia untuk budidaya jagung sangat luas, persyaratan agroklimat sederhana, teknologi sudah tersedia, sehingga prospek keuntungan bagi pembudidayanya cukup besar.

Peningkatan produksi jagung dalam rangka memenuhi kebutuhan jagung dalam negeri telah dilakukan dengan berbagai upaya antara lain (1) Peningkatan produktivitas (penerapan teknologi tepat guna spesifik lokasi);

(2) Penggunaan varietas unggul bermutu; (3) Pengembangan optimasi lahan mendukung produksi; (4) Penerapan PTT; (5) Pengamanan produksi dari serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI); (6) Penanganan pascapanen; (7) Dukungan penelitian dan penyuluhan, dan (8) Menjalin kemitraan dengan stakeholders untuk penguatan modal, bantuan sarana produksi, penanganan pascapanen, dan pemasaran hasil.

Untuk memenuhi kebutuhan jagung dalam negeri yang terus meningkat, pemerintah telah menetapkan sasaran produksi jagung tahun 2018 berdasarkan Indikator Kerja Utama (IKU) adalah 30.000.000 ton pipilan kering (PK), sasaran produksi jagung 2018 ini lebih tinggi 6,98% jika dibandingkan dengan pencapaian produksi jagung tahun 2017, dimana berdasarkan Angka Atap BPS 2017 yaitu sebesar 28.043.218 ton PK.

Menyikapi hal ini, pemerintah bermaksud untuk menambah luas areal pertanaman jagung yang menggunakan benih unggul bermutu di sejumlah kabupaten/kota yang potensial. Upaya peningkatan produksi melalui penambahan areal tanam baru (PATB) dan penambahan luas tanam jagung (PLTJ) dituangkan dalam Petunjuk Teknis Kegiatan Jagung Tahun 2018.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Jagung Tahun 2018 sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di lapangan. Mengingat keberagaman kondisi di masing-masing daerah dan kemampuan adopsi inovasi teknologi, maka Petunjuk Teknis Pelaksanaan ini dapat dilengkapi oleh **SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota** dalam bentuk **Petunjuk Teknis (Juknis)**, sehingga kegiatan tersebut dapat dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran sesuai

dengan kondisi spesifik lokasi agar lebih operasional sesuai kebutuhan di lapangan dan tidak multitafsir.

Apabila terdapat perubahan dan sekiranya ada yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan ini, selanjutnya akan diatur lebih lanjut. Mekanisme perubahan melalui usulan dari Kepala SKPD Provinsi yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Mutlak Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 244);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga; Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga;

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Petunjuk Budidaya Tanaman Pangan yang Baik dan Benar (*Good Agriculture Practices*);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2010 tentang Petunjuk Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian:
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 171/KMK.05 /2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK. 02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 938);
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;

26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/ RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/RC.020/11/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/ RC.120/12/2016 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Mutlak Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian;
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/ RC.130/12/2016 tentang Penugasan kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Mutlak Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi;
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/ RC.130/12/2016 tentang Penugasan kepada Bupati/Walikota dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Mutlak Pengelolaan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota;
30. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 43/Kpts/OT.050/12/2015 tentang Kelompok Kerja Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya;
31. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2018 Tentang Pedoman Umum

Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018;

32. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 830/Kpts/RC.040/12/2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional.
33. Daftar Isian Pelaksanaan dan Anggaran (DIPA) Induk Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor SP DIPA-018.03.1.238251/2018 tanggal 5 Desember 2017.

C. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Meningkatkan produksi jagung melalui penambahan areal tanam baru (PATB), penambahan luas tanam jagung (PLTJ) dan Peningkatan Produktivitas.

2. Sasaran

Terlaksananya penyaluran bantuan jagung melalui PATB, PLTJ dan Peningkatan Produktivitas

D. Pengertian-Pengertian

1. ***Penambahan Areal Tanam Baru Jagung*** selanjutnya disebut ***PATB*** adalah penanaman jagung pada lahan yang belum pernah ditanami jagung.
2. ***Penambahan Luas Tanam Jagung*** selanjutnya disingkat ***PLTJ*** adalah penanaman jagung pada lahan bera, pergantian komoditas, tumpang sari, tanaman sela perkebunan dan tanaman sela kehutanan.

3. ***Petani*** adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usahatani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang.
4. ***Kelompok Tani*** adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
5. ***Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)*** adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha tani.
6. ***LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan)*** merupakan lembaga resmi yang bekerjasama dengan Perum Perhutani di tingkat desa yang mengikat seluruh Kelompok Tani Hutan (KTH) yang ada di desa tersebut.
7. ***Kelompok Tani Hutan (KTH)*** adalah kumpulan petani atau perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola usaha di bidang kehutanan didalam dan diluar kawasan yang meliputi usaha hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, baik di hulu maupun di hilir.
8. ***Kelompok Petani Kebun*** adalah kumpulan petani atau perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola usaha di bidang perkebunan.

9. ***Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL)*** adalah calon petani penerima bantuan dan calon lokasi lahan yang akan ditanami jagung pada kegiatan Jagung Tahun 2018.

10. ***Verifikasi*** adalah kegiatan pengujian terhadap suatu dokumen untuk memperoleh kebenaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11. ***Rencana Usaha Kelompok (RUK)*** adalah rencana kerja usahatani dari kelompok tani untuk satu periode musim tanam yang disusun melalui musyawarah dalam pengelolaan usahatani sehamparan wilayah kelompok tani yang memuat uraian kebutuhan saprodi yang meliputi: jenis, volume, harga satuan dan jumlah uang yang diajukan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

12. ***Bantuan Pemerintah*** adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non-pemerintah. Bentuk Bantuan Pemerintah meliputi Pemberian penghargaan; Beasiswa; Tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya; Bantuan Operasional; bantuan sarana Prasarana; bantuan rehabilitasi/ pembangunan gedung/bangunan; dan **Bantuan Lainnya** yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA).

13. ***Benih Varietas Unggul Bersertifikat***, adalah benih varietas unggul yang dalam proses produksinya dilaksanakan sesuai peraturan sertifikasi benih.

14. ***Benih Jagung Hibrida*** adalah jagung yang benihnya merupakan keturunan pertama dari persilangan dua galur atau lebih yang sifat-sifat individunya heterozigot dan homogen.
15. ***Benih Jagung Hibrida Umum*** adalah benih jagung Hibrida hasil produksi perusahaan nasional dan multinasional.
16. ***Benih Jagung Hibrida Badan Litbang*** adalah benih jagung hibrida hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
17. ***Benih Jagung Komposit*** adalah jagung yang benihnya campuran dari beberapa varietas sehingga individunya heterozigot dan heterogen.
18. ***Pupuk*** adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik.
19. ***Pupuk Urea*** adalah pupuk kimia tunggal yang mengandung Nitrogen (N) berkadar tinggi minimal 45%. Unsur Nitrogen merupakan zat hara yang sangat diperlukan tanaman untuk dapat tumbuh dan berproduksi baik.
20. ***Pupuk Organik*** adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah
21. ***Pupuk Hayati*** adalah sejenis pupuk yang dibuat dari bahan-bahan alami ramah lingkungan yang mengandung mikroorganisme

bermanfaat untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta meningkatkan hasil panen

22. ***Kapur Pertanian*** adalah mineral yang mengandung unsur hara Kalsium (CaO) dan juga Magnesium (MgO) dengan kadar yang cukup tinggi sehingga dapat menetralkan pH tanah.

23. ***Pestisida*** atau pembasmi hama adalah bahan yang digunakan untuk mengendalikan, menolak, atau membasmi organisme pengganggu. Sasarannya bermacam-macam, seperti serangga, tikus, gulma, burung, mamalia, ikan, atau mikrobia.

24. ***Insektisida Biologi*** adalah pengendali hama pengganggu tanaman, antara lain ngengat, larva, ulat, wereng, belalang, uret, trips, aphis, dll yang ramah lingkungan

25. ***Pemandu Lapangan (PL)*** adalah Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), Pengawas Benih Tanaman (PBT), Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THLTBPP) yang berperan sebagai pendamping dan pengawal pelaksanaan kegiatan.

26. ***Satuan Kerja Perangkat Daerah*** yang selanjutnya disebut **SKPD** adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tanaman pangan dan/atau perkebunan.

27. ***Bimbingan dan Pengawalan oleh Petugas SKPD*** adalah kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh, POPT, PBT, Mantri Tani dan atau petugas lainnya dari SKPD Kabupaten/Kota dan Provinsi.

28. ***Bimbingan dan Pengawalan oleh Aparat*** adalah kegiatan yang dilakukan oleh TNI, POLRI beserta jajarannya, Camat, Kades dan atau

petugas lainnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan dalam melakukan pengawalan, pendampingan dan membantu pelaksanaan kegiatan.

29. ***Bimbingan dan Pengawalan oleh Peneliti*** adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) didukung oleh peneliti UK/UPT Lingkup Badan Litbang Pertanian guna meningkatkan pemahaman dan akselerasi adopsi Teknologi.

30. ***Bimbingan dan Pengawalan oleh Penyuluh*** adalah kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh guna meningkatkan penerapan Teknologi Budidaya Jagung dan secara berkala hadir di lokasi kegiatan dalam rangka pemberdayaan kelompok tani sekaligus memberikan bimbingan kepada kelompok tani dalam penerapan teknologi tersebut.

31. ***Monitoring dan Evaluasi*** adalah kegiatan pemantauan yang dimulai dari tahap awal sampai akhir pelaksanaan kegiatan sesuai aturan yang sudah ditetapkan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

32. ***Pelaporan*** adalah penyajian data/fakta/kondisi kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai aturan yang sudah ditetapkan.

33. ***Swadaya*** adalah semua upaya yang dilakukan petani dengan sumber pembiayaan yang berasal dari modal petani sendiri.

34. ***Pengguna Anggaran*** *yang selanjutnya disingkat* ***PA*** adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab mutlak atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

35. ***Kuasa Pengguna Anggaran*** *yang selanjutnya disingkat* ***KPA*** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan Tanggung Jawab Mutlak penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

36. ***Pejabat Pembuat Komitmen*** *yang selanjutnya disingkat* ***PPK*** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

37. ***Pengembangan Jagung di Lahan Perkebunan*** adalah penambahan areal tanam jagung di lahan perkebunan yang belum pernah ditanami jagung baik milik BUMN, swasta maupun di perkebunan rakyat yang sedang dilakukan peremajaan atau masa Tanaman Belum Menghasilkan (TBM). Pada lahan ini dapat dilakukan penanaman jagung dengan pola tumpang sari. Termasuk pertanaman jagung di bawah tegakan pohon kepala, tanaman sela/diantara tanaman tahunan (mete, kopi, dll).

38. ***Pengembangan Jagung di Lahan Kehutanan*** adalah penambahan areal tanam baru di lahan kehutanan yang diperbolehkan secara hukum seperti HTI, Perhutani, Inhutani, Perhutanan Sosial, APL, dan lain-lain.

39. ***Jagung di Lahan Perbatasan*** adalah Penambahan dan Perluasan areal tanam jagung di daerah-daerah perbatasan negara Indonesia dengan negara lain.

40. ***Pengembangan Jagung di Kawasan Lahan Eks Tambang*** adalah penambahan areal tanam baru jagung di kawasan lahan bekas

penggalian tambang yang sudah dilakukan reklamasi baik milik perusahaan maupun milik perorangan.

41. ***Pengembangan Jagung di Lahan Marginal*** adalah tanah sub-optimum yang kesuburanan tanah tergolong rendah yang ditunjukkan oleh tingkat keasaman yang tinggi, ketersediaan hara yang rendah, kejenuhan, dan basa-basa dapat dipertukarkan rendah. (Suharta, 2010). Di Indonesia lahan marginal dijumpai baik pada lahan basah maupun lahan kering

42. ***Pengembangan Jagung dengan Penggunaan Varietas Unggul Baru*** adalah Penambahan areal tanam baru di daerah yang belum pernah ditanami jagung dengan menggunakan varietas unggul baru.

43. ***Pengembangan Jagung melalui Pilot Proyek Berbasis Korporasi*** adalah pengembangan jagung berupa pola kawasan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir, sebagai pola untuk pengembangan jagung skala luas.

44. ***Tumpang sari adalah*** adalah suatu bentuk pertanaman campuran (*polyculture*) berupa pelibatan dua jenis atau lebih tanaman pada satu areal lahan tanam dalam waktu yang bersamaan atau agak bersamaan. Tumpang sari yang umum dilakukan adalah penanaman dalam waktu yang hampir bersamaan untuk dua jenis tanaman budidaya yang sama, seperti jagung dan kedelai, atau jagung dan padi lahan kering. Dalam kepustakaan, hal ini dikenal sebagai *double-cropping*.

II. KERAGAAN, TANTANGAN DAN PELUANG PENINGKATAN PRODUKSI JAGUNG TAHUN 2018

A. Keragaan

Produksi jagung dalam 5 tahun terakhir meningkat 58,05 % , dari 19 juta ton PK pada tahun 2014 menjadi sebesar 30 juta ton PK pada tahun 2018 (ARAM I, BPS 2018). Luas panen meningkat sebesar 49,54% dan produktivitas meningkat 5,69%. seperti terlihat pada **Tabel 1** berikut.

Tabel 1. Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Jagung Tahun 2014-2018

Tahun	Luas Panen		Produktivitas		Produksi	
	(ha)	(%)	(ku/ha)	(%)	(ton)	(%)
2014	3,837,019	-	49.54	-	19,008,426	-
2015	3,787,367	(1.29)	51.78	4.53	19,612,435	3.18
2016	4,444,369	17.35	53.05	2.45	23,578,413	20.22
2017	5,533,169	24.50	52.27	(1.47)	28,924,009	22.67
2018*	5,737,703	3.70	52.36	0.17	30,043,218	3.87
Rerata 5 tahun	**4,667,925**		**51.80**		**24,233,300**	
Perkembangan	**1,900,684**	**49.54**	**2.82**	**5.69**	**11,034,792**	**58.05**

Sumber : ARAM I Tahun 2018 Hasil Rakor Kementan dan BPS, tanggal 25-27 Juli di Solo

B. Sasaran Produksi Jagung 2018

Sasaran produksi jagung tahun 2018 berdasarkan IKU (Indeks Kerja Utama) sebesar 30 juta ton pipilan kering, sedangkan berdasarkan sasaran Upsus sebesar 33 juta ton seperti terlihat pada **Tabel 2** berikut:

Tabel 2. Sasaran Jagung Tahun 2018, Berdasarkan IKU 2018

NO	JAGUNG	SASARAN 2018	
		IKU	UPSUS
1	Luas Panen (Ha)	5.780.000	6.373.946
2	Provitas (Ku/ha)	51,90	53,20
3	Produksi (Ton)	30.000.000	33.909.398

Capaian produksi jagung ARAM I BPS, 2018 mencapai 100,14% terhadap sasaran IKU dan 88,60% terhadap sasaran UPSUS. Capaian luas panen ARAM I 2018 mencapai 99,27% terhadap sasaran IKU dan 90.01% terhadap sasaran UPSUS. Capaian produktivitas ARAM I 2018 sebesar 100,87% terhadap sasaran IKU dan 98,42% terhadap sasaran UPSUS. Secara rinci sasaran tanam, panen, produktivitas dan produksi jagung tahun 2018 per provinsi terhadap sasaran IKU disajikan pada **Lampiran 1**, sasaran luas tanam dan produksi per bulan per provinsi, disajikan pada **Lampiran 2** dan **Lampiran 3**.

C. Rancangan Neraca Produksi Jagung 2018

Dengan penetapan sasaran produksi jagung sebagaimana dijelaskan diatas, diharapkan neraca produksi dan kebutuhan jagung semakin proporsional. Rancangan neraca produksi dan kebutuhan jagung nasional pada tahun 2018 dapat dijelaskan sebagaimana tercantum pada **Tabel 3** dibawah ini.

Rancangan neraca produksi jagung tahun 2018 diharapkan positif atau surplus pada setiap bulannya. Hal ini untuk mengantisipasi tidak terjadinya kekurangan produksi jagung dalam pemenuhan kebutuhan terutama pabrik pakan.

Tabel 3. Rancangan Neraca Produksi Jagung Tahun 2018

Bulan	Perkiraan Produksi Kotor	Kehilangan / Tercecer	Perkiraan Kebutuhan						Perkiraan Neraca Domestik	Perkiraan Neraca Kumulatif (Surplus/
			Konsumsi Langsung	Industri Pakan	Pakan (Peternak Lokal)	Benih	Industri Pangan	Total		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=4+5+6+7+8*	*10=2-3-9*	*11=stok awal+10*
Stok Awal										**28,049**
Jan-18	3,633,516	181,676	35,704	681,836	207,015	14,739	391,029	1,330,324	2,121,516	2,149,565
Feb-18	4,305,012	215,251	38,353	732,424	222,375	17,463	420,041	1,430,655	2,659,106	4,808,671
Mar-18	3,902,641	195,132	37,965	725,019	220,126	15,831	415,794	1,414,736	2,292,773	7,101,445
Apr-18	2,879,829	143,991	35,704	681,836	207,015	11,682	391,029	1,327,266	1,408,571	8,510,015
May-18	1,889,572	94,479	36,107	689,534	209,353	7,665	395,444	1,338,103	456,991	8,967,006
Jun-18	1,897,881	94,894	35,704	681,836	207,015	7,699	391,029	1,323,283	479,704	9,446,710
Jul-18	1,915,259	95,763	35,704	681,836	207,015	7,769	391,029	1,323,354	496,143	9,942,853
Aug-18	1,953,564	97,678	35,704	681,836	207,015	7,924	391,029	1,323,509	532,377	10,475,229
Sep-18	1,976,547	98,827	36,280	692,834	210,354	8,018	397,336	1,344,821	532,898	11,008,128
Oct-18	1,965,055	98,253	35,992	687,335	208,685	7,971	394,182	1,334,165	532,638	11,540,765
Nov-18	1,953,564	97,678	35,704	681,836	207,015	7,924	391,029	1,323,509	532,377	12,073,142
Dec-18	1,727,563	86,378	35,704	681,836	207,015	7,008	391,029	1,322,592	318,593	12,391,734
Total 2018	**30,000,000**	**1,500,000**	**434,625**	**8,300,000**	**2,520,000**	**121,692**	**4,760,000**	**16,136,317**	**12,363,683**	**12,391,734**

Sumber : Badan Ketahanan Pangan, 2018
Keterangan: Produksi menggunakan Sasaran IKU 2018

D. Tantangan dan Peluang Peningkatan Produksi

Upaya peningkatan produksi jagung diarahkan untuk mencapai swasembada jagung secara berkelanjutan. Namun demikian masih terdapat sejumlah kendala dan masalah yang perlu diselesaikan. Kendala dan masalah tersebut adalah belum teradopsinya sistem Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) secara penuh dan utuh di kalangan petani jagung. Beberapa masalah tersebut antara lain sebagai berikut:

d.1. Penggunaan Benih Unggul

Penggunaan benih unggul merupakan salah satu faktor utama untuk peningkatan produksi jagung. Dalam kaitan ini pemerintah mendorong penggunaan benih unggul jagung hibrida karena memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Sampai saat ini tingkat penggunaan benih jagung hibrida masih rendah yaitu baru sekitar 60% dari total

pertanaman. Tingkat penggunaan benih unggul yang masih rendah ini antara lain disebabkan harga benih jagung hibrida relatif tinggi sehingga tidak terjangkau oleh sebagian besar petani. Selain masalah harga, penyebaran varietas jagung hibrida belum terdistribusi secara luas di wilayah Indonesia. Dengan adanya program ini diharapkan bisa mengatasi hal tersebut.

d.2. Pemupukan Berimbang

Penerapan penggunaan pupuk berimbang juga belum sepenuhnya diterapkan oleh petani, sehingga masih menjadi permasalahan dalam peningkatan produksi jagung. Saat ini sebagian besar petani belum menerapkan prinsip pemupukan sesuai rekomendasi sehingga produktivitas hasil belum maksimal sesuai potensi.

d.3. Permodalan

Permasalahan lain yaitu keterbatasan modal, sebagian besar petani jagung masih menggunakan modal sendiri tanpa dukungan dari perbankan atau lembaga permodalan lainnya. Akibatnya, petani berbudidaya jagung hanya sesuai dengan kemampuan keuangannya, seperti penggunaan pupuk yang tidak sesuai rekomendasi, penggunaan benih tidak unggul (karena harga benih relatif mahal) begitu juga dengan penggunaan saprodi lainnya.

d.4. Pascapanen

Penanganan pascapanen sangat diperlukan mengingat hasil panen jagung mudah rusak jika saat panen tidak mendapat perlakuan yang tepat. Penanganan saat panen, jagung harus segera dikeringkan dengan kadar air 14-15%. Jika tidak dilakukan pengeringan, maka

jagung akan berjamur dan terkena *aflatoxin*. Kandungan *aflatoxin* yang tinggi bisa menyebabkan keracunan pada unggas yang memakannya.

Namun demikian sampai saat ini mayoritas petani belum melakukan penanganan pascapanen dengan baik dan benar. Setelah pemanenan, petani umumnya hanya mengeringkan dibawah sinar matahari. Pengeringan dengan cara ini sebenarnya cukup bisa menurunkan kadar air namun memerlukan waktu untuk mencapai tingkat maksimum (14 - 15%). Selain itu, jika panen dilakukan pada musim hujan, pengeringan akan terkendala oleh cuaca yang kurang baik (mendung, hujan, dan lain-lain).

Untuk mengatasi hal tersebut diatas seharusnya dilakukan pengeringan secara mekanis dengan menggunakan alat pengering (*dryer*). Namun ketersediaan *dryer* baik yang disediakan pemerintah maupun swasta masih sangat terbatas. Akibatnya kualitas jagung petani jarang mencapai tingkat terbaik (premium). Pengolahan pascapanen yang tidak maksimal ini juga menyebabkan susut hasil akibat kerusakan jagung. Untuk itu dukungan dari Instansi terkait diharapkan membantu mengatasi hal tersebut.

III. STRATEGI DAN UPAYA PENCAPAIAN PRODUKSI JAGUNG TAHUN 2018

A. Strategi Pencapaian Sasaran Produksi Jagung 2018

1. Penambahan Luas Areal Tanam Baru Jagung dan Penambahan Luas Tanam Jagung

Strategi pencapaian sasaran produksi jagung tahun 2018, dilakukan melalui kegiatan **PATB dan PLTJ.** Khusus untuk kegiatan **PLTJ dan Peningkatan Produktivitas** dilaksanakan dengan persyaratan tertentu.

Untuk melaksanakan strategi dimaksud, pemerintah memberi bantuan berupa sarana produksi, meliputi benih jagung hibrida dan pupuk urea bersubsidi. Sedangkan untuk kegiatan jagung di lahan kawasan eks tambang, kegiatan di lahan marginal, kegiatan pilot proyek berbasis korporasi dan kegiatan jagung VUB, bantuan berupa benih jagung hibrida, pupuk urea bersubsidi, kapur pertanian, pupuk organik, pupuk hayati dan insektisida. Total kegiatan jagung seluas 2.805.800 hektar dialokasikan melalui anggaran DIPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Satker Pusat, Satker Provinsi, dan beberapa Satker Kabupaten/Kota tahun 2018.

Selain bantuan saprodi, di beberapa lokasi didukung bantuan dan fasilitasi alat mesin pra dan pascapanen berupa traktor, pompa, *corn sheller* dan *corn combine harvester*, yang dialokasikan anggarannya melalui DIPA Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2018.

Dalam upaya pencapaian produksi jagung tahun 2018, Kegiatan jagung 2018 dilakukan melalui 5 Kegiatan, yaitu

1. Kegiatan Jagung reguler adalah kegiatan peningkatan produksi melalui penggunaan varietas umum 2, umum 3 dan Jagung Komposit. Persentase penggunaan varietas umum 2 dan varietas Umum 3 disesuaikan dengan ketersedian anggaran sementara untuk Kegiatan Jagung Komposit, diarahkan untuk mempertahankan penggunaan jagung konsumsi.
2. Kegiatan Jagung di Lahan eks tambang adalah kegiatan peningkatan produksi jagung melalui penggunaan lahan bekas tambang yang sudah direklamasi. Agar lahan tersebut dapat berproduksi secara optimal, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memberi bantuan pupuk hayati, kapur pertanian, pupuk organik remah, pupuk urea bersubsidi serta benih jagung umum 2.
3. Kegiatan Jagung di Lahan Marginal adalah kegiatan peningkatan produksi jagung di lahan-lahan yang tingkat kesuburannya rendah. Biasanya lahan – lahan tersebut ber-PH tanah rendah. Agar pertanaman jagung di lahan marginal tersebut dapat tumbuh optimal, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memberi bantuan pupuk organik bersubsidi, kapur pertanian, pupuk urea bersubsidi serta benih jagung umum 2.
4. Kegiatan Jagung melalui penggunaan Varietas Unggul Baru (VUB) adalah Kegiatan peningkatan produksi jagung melalui penggunaan varietas unggul baru. Maksud dari kegiatan ini adalah sebagai pembanding dari beberapa varietas unggul umum 3 yang ditanam secara hamparan atau di tanam per varietas di satu atau beberapa

kabupaten pada daerah pengembangan dalam satu provinsi. Kegiatan ini menjadi dasar penentuan penggunaan varietas umum 3 yang cocok ditanam di daerah tersebut atau provinsi tersebut. Pada kegiatan ini Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memberi bantuan decomposer hayati, Insektisida biologi, pupuk urea bersubsidi dan benih jagung umum 3

5. Kegiatan Jagung melalui Pilot Project berbasis Korporasi adalah peningkatan produksi melalui kegiatan budidaya jagung yang terintergrasi dari hulu sampai hilir. Semua faktor pendukung kegiatan budidaya jagung terintegrasi, mulai pengolahan lahan, pengairan, saprodi, alat pasca panen sampai ke pemasarannya. Pada tahun 2018 ini kegiatan Pilot Project berbasis Korporasi hanya di laksanakan di Kabupaten Lebak seluas 1.000 ha.

2. Peningkatan Produktivitas

Dalam upaya mempertahankan areal tanam jagung yang ada secara swadaya maupun areal tanam yang telah diberi bantuan tahun anggaran sebelumnya, pemerintah daerah diharapkan melakukan pembinaan dan penyuluhan untuk mendorong peningkatan produktivitas, melalui penyebaran brosur dan leaflet, rapat koordinasi, supervisi, monitoring dan lain-lain.

B. Skenario Pencapaian Sasaran Produksi Jagung Tahun 2018

Sasaran tanam jagung 2018 seluas 6.084.576 ha akan dicapai melalui dukungan program dan kegiatan, sebagai berikut:

1. Kegiatan Jagung 2018 reguler:

   a. Dukungan APBN :

      i. Lahan PATB seluas 3.724.104 ha

      ii. Lahan PLTJ seluas 275.896 ha.

   b. Dukungan Swadaya Masyarakat pada musim tanam April – September (ASEP) 2018 seluas 629.541 ha.

2. Carry Over 2017 melalui:

   a. Pembinaan Kegiatan Budidaya Jagung tahun 2017 seluas 846.021 ha, dan Kegiatan Jagung Realokasi 2017 seluas 309.014 ha

   b. Areal tanam Swadaya Masyarakat musim tanam Oktober - Maret 2017/2018 (OKMAR) seluas 300.000 ha.

Pencapaian sasaran produksi jagung tahun 2018, didukung melalui kegiatan PATB, PLTJ dan swadaya masyarakat seperti tersaji pada **Tabel 4**. Rekapitulasi alokasi Kegiatan Jagung tahun 2018 disajikan pada **Lampiran 4**.

Tabel 4. Skenario Pencapaian Produksi Jagung 2018

No		Uraian	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Provitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton PK)
I		**Jagung 2018**	**4,629,541**	**4,398,064**	**51.80**	**22,781,480**
		A. Program Jagung 2018	**4,000,000**	**3,800,000**	**51.81**	**19,689,489**
	1	**Lahan PATB**	**3,724,104**	**3,537,899**	**51.81**	**18,329,655**
		a. Lahan Perhutani/Inhutani	250,000	237,500	51.80	1,230,250
		b. Lahan Perkebunan	300,000	285,000	52.60	1,499,100
		c. Lahan Perhutanan Sosial	200,000	190,000	52.40	995,600
		d. Lahan Petani dan lainnya	2,974,104	2,825,399	51.69	14,604,705
	2	**Lahan PLTJ dan Peningkatan Produktivitas**	**275,896**	**262,101**	**51.88**	**1,359,835**
		a . Eks CPCL 2017 Pusat	39,080	37,126	52.42	194,614
		b . Eks CPCL 2017 TP Provinsi	86,816	82,475	52.30	431,345
		c. Alokasi Permintaan Khusus	150,000	142,500	51.50	733,875
		B. Areal Tanam Swadaya Masyarakat pada Musim tanam April - September 2018	**629,541**	**598,064**	**51.70**	**3,091,991**
II		**Carry Over Kegiatan Jagung 2017**	**1,455,035**	**1,382,283**	**52.22**	**7,218,520**
	1	Kegiatan Jagung Realokasi 2017	309,014	293,563	52.40	1,538,272
	2	Pembinaan Jagung Bantuan Reguler 2017	846,021	803,720	52.37	4,209,078
	3	Areal Tanam Swadaya Masyarakat pada musim Tanam Oktober 2017 - Maret 2018	300,000	285,000	51.62	1,471,170
		Total	**6,084,576**	**5,780,347**	**51.90**	**30,000,000**

Dukungan yang diperlukan untuk pencapaian sasaran produksi antara lain: (1) gerakan pengolahan tanah; (2) gerakan tanam dan panen serentak; (3) gerakan pemupukan berimbang; (4) gerakan penerapan teknologi; (5) gerakan pengendalian OPT; (6) gerakan penanganan panen dan pascapanen; dan (7) gerakan lainnya dengan dukungan dana APBN maupun APBD I dan APBD II serta dana masyarakat dan *stakeholder*.

Penyuluh Pertanian/PPL, POPT, PBT, Aparat (TNI-AD) tetap harus melakukan pengawalan dan pendampingan pada areal tanam di luar program. Pada prinsipnya semua dana yang ada dan dikelola oleh SKPD dan Bakorluh/Bapeluh ditujukan untuk meningkatkan produksi jagung baik di areal program maupun diluar areal program (non program).

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2018

Kegiatan utama untuk mendukung peningkatan produksi jagung tahun 2018, bantuan berupa sarana produksi, meliputi benih jagung hibrida, benih jagung komposit, dan pupuk urea bersubsidi. Sedangkan untuk kegiatan jagung di lahan kawasan eks tambang, kegiatan jagung dilahan marginal, kegiatan pilot proyek berbasis korporasi, kegiatan peningkatan produksi jagung melalui varietas unggul baru, selain mendapat bantuan berupa benih jagung hibrida, pupuk urea bersubsidi juga mendapat bantuan kapur pertanian, pupuk organik dan pupuk hayati pada areal PATB.

Pelaksanaan kegiatan jagung 2018 **harus dilakukan di lahan PATB** kecuali ada beberapa alokasi yang diperbolehkan menggunakan lahan PLTJ (dengan persyaratan tertentu) yaitu:

1. Usulan CPCL tahun 2017 yang belum direalisasikan pada Tahun Anggaran 2017 dan dialokasikan pada Tahun Anggaran 2018.
2. CPCL baru pengganti usulan 2017 yang sudah terakomodir di Tugas Pembantuan Provinsi pada kegiatan 2018.

Selain alokasi PATB dan PLTJ sebagaimana tersebut diatas, **dapat menggunakan lahan lainnya** dengan persetujuan Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

Proses penyaluran bantuan pemerintah kegiatan peningkatan produksi jagung sebagai berikut:

A. Calon Penerima Bantuan

1. Kelompok tani/Gabungan kelompok tani

2. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)
3. Koperasi/Kelompok Usaha Bersama (KUB)
4. Kelompok masyarakat lainnya,

B. Kriteria Calon Penerima Bantuan

1. Poktan/ Gapoktan/ LMDH/ Koperasi/ KUB/ Kelompok masyarakat lainnya yang telah menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) agar bisa membeli pupuk bersubsidi.
2. Poktan/Gapoktan/LMDH/Koperasi/KUB/Kelompok masyarakat lainnya merupakan kelompok yang dinamis, pro aktif dan bertempat tinggal dalam satu desa/wilayah yang berdekatan dan diusulkan oleh Kepala Desa dan/atau KCD dan/atau Kepala UPTD dan/atau Petugas Lapangan/Penyuluh.
3. Poktan/Gapoktan/LMDH/Koperasi/KUB/Kelompok masyarakat lainnya adalah petani aktif dan mempunyai kepengurusan yang lengkap yaitu minimal ada Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta memiliki lahan atau pun penggarap/penyewa dan mau mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
4. Poktan/Gapoktan/LMDH/Koperasi/KUB/Kelompok masyarakat lainnya harus membuat rekening bank apabila penerima bantuan pemerintah melalui mekanisme Transfer Uang.
5. Poktan/Gapoktan/LMDH/Koperasi/KUB/Kelompok masyarakat lainnya pelaksana kegiatan, membuat surat pernyataan bersedia dan sanggup menggunakan dana bantuan tersebut sesuai peruntukannya dan sanggup mengembalikan dana apabila tidak sesuai peruntukannya.

Mekanisme pengembalian, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

C. Kriteria Calon Lokasi Bantuan Jagung

Lahan yang dapat digunakan untuk PATB meliputi:

1. Lahan perkebunan BUMN, swasta, dan perkebunan rakyat seperti lahan peremajaan, lahan dibawah tegakan pohon kelapa, tanaman sela diantara tanaman tahunan (mete, kopi, karet, kelapa sawit) tanaman tahunan yang belum menghasilkan (TBM);
2. Lahan hutan Perhutani, Inhutani, hutan tanaman industri, hutan rakyat dan Perhutanan Sosial;
3. Lahan yang belum termanfaatkan baik milik perorangan, milik swasta, Perguruan Tinggi, Sekolah, Yayasan, Pesantren, Gereja, Koperasi, Lembaga masyarakat atau kelompok masyarakat lainnya, lahan pekarangan milik masyarakat;
4. Kawasan bekas lahan tambang yang sudah direklamasi;
5. Lahan marginal yang belum digunakan;
6. Pertanaman jagung secara tumpang sari dengan tanaman kedelai maupun dengan tanaman padi lahan kering;
7. Lahan pada areal irigasi yang rusak;
8. Pergantian komoditas yaitu lahan yang berubah komoditasnya dari tanaman selain tanaman pangan.

Lahan yang dapat digunakan untuk **PLTJ** meliputi:

1. Lahan yang biasa ditanami jagung (lahan eksisting);
2. Lahan yang masih bisa ditingkatkan Indeks Pertanamannya;

3. Lahan yang bisa dilakukan perubahan komoditas dari satu tanaman ke tanaman lainnya (tanaman pangan);

D. Prosedur Pengajuan CPCL berdasarkan Lokasi Satuan Kerja (Satker)

1. Pengajuan CPCL dengan Alokasi Anggaran di Satker Provinsi

a. CPCL Lahan Masyarakat:

CPCL diusulkan dan diverifikasi oleh SKPD Kabupaten/Kota disertai **Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak** (SPTJM) ke SKPD Provinsi untuk ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.

b. CPCL Lahan Perkebunan, Perhutani, Inhutani, Perhutanan Sosial dan lembaga lainnya:

CPCL diusulkan dan diverifikasi oleh SKPD Kabupaten/Kota, Perhutani, Inhutani, Perhutanan sosial dan lembaga lainnya disertai **Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak** (SPTJM) ke SKPD Provinsi untuk ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.

2. Pengajuan CPCL, dengaan Alokasi Anggaran di Satker Kabupaten/Kota

a. CPCL Lahan Masyarakat :

CPCL diusulkan kepada SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Tanaman Pangan, disertai **Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak** (SPTJM), untuk ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.

b. CPCL Lahan Perkebunan, Perhutani, Inhutani, Perhutanan Sosial dan Lembaga lainnya :

CPCL diusulkan oleh SKPD/lembaga Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan, Perhutani, Inhutani, dan lembaga lainnya disertai **Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak** (SPTJM) ke SKPD Kabupaten/Kota untuk ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA. Contoh SPTJM tersaji pada **Lampiran 15**.

E. Realokasi atau Perubahan CPCL serta Pelaksanaan Kemitraan

1. Realokasi atau perubahan penerima bantuan hanya dapat dilakukan apabila CPCL tidak lagi memenuhi syarat untuk menerima bantuan dan jangka waktu pengadaan bantuan (masa kontrak) masih memungkinkan untuk dilakukan realokasi. Realokasi atau perubahan penerima bantuan diusulkan melalui mekanisme seperti halnya usulan awal dengan mencantumkan alasan dilakukannya realokasi atau perubahan.
2. Persetujuan realokasi atau perubahan penerima bantuan ditetapkan melalui revisi Surat Keputusan PPK yang disahkan oleh KPA dan selanjutnya dituangkan dalam adendum kontrak dengan penyedia. PPK melaporkan perkembangan penyaluran Bantuan Benih kepada KPA.
3. Sebagai tindak lanjut penandatanganan Nota Kesepahaman antara Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) dan SKPD Pertanian setiap provinsi pada bulan September 2016, maka pelaksana Kegiatan Jagung Tahun 2018 agar dapat dimitrakan dengan Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) dalam hal pemasaran hasil. Dalam kaitan ini SKPD Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota bertugas memfasilitasi terbentuknya kemitraan dengan menyampaikan daftar

pelaksana kegiatan dan merumuskan Perjanjian Kerjasama/kontrak pembelian dengan GPMT.

3. Format CPCL sesuai pada **Lampiran 5** dengan mencantumkan titik koordinat lokasi, kode BPS yang dilengkapi dengan foto *Open Camera* serta fotocopy KTP ketua kelompok tani.

F. Pilihan Varietas

1. Untuk mendorong perkembangan industri benih jagung nasional, pada tahun anggaran 2018 penggunaan bantuan benih jagung hibrida disepakati sebagai berikut:

   Penggunaan varietas jagung hibrida produksi dalam negeri (varietas umum 3) lebih diutamakan dibanding dengan jagung hibrida umum 2.

   Benih jagung hibrida hasil Badan Litbang Kementan dapat bersumber dari UK/UPT Badan Litbang atau produsen lain (lisensor) yang ditunjuk.

2. Sehubungan dengan ketentuan (Nomor 1) diatas, SKPD Kabupaten/Kota Tanaman Pangan dan atau SKPD Kabupaten/Kota yang menangani tanaman tanaman pangan dan/atau dan SKPD Provinsi yang menangani perkebunan agar mensosialisasikan untuk menggunakan varietas hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian dan atau perusahaan yang memproduksi varietas umum 3 sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Daftar varietas hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian per provinsi tercantum pada **Lampiran 29** dan **Lampiran 30**.

3. Varietas benih jagung hibrida yang dipilih harus memiliki potensi hasil minimal 10 ton per hektar (pipilan kering), dan tahan/agak tahan/ toleran penyakit bulai.

Pilihan Varietas yang disalurkan tidak mengikat, disesuaikan dengan ketersediaan benih, agro ekosistem atau usulan petani.

Jumlah bantuan pemerintah untuk Kegiatan Jagung Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Kegiatan Reguler:
   a. Bantuan benih jagung hibrida sebanyak 15 kg per hektar, dan atau Benih Komposit sebanyak 25 kg per hektar
   b. Bantuan pupuk Urea subsidi sebanyak 50 kg per hektar**.**
2. Budidaya Jagung di Kawasan Lahan Marginal
   a. Bantuan benih jagung hibrida sebanyak 15 kg per hektar,
   b. Bantuan pupuk Urea subsidi sebanyak 50 kg per hektar**.**
   c. Pupuk Organik Bersubdisi sebanyak 500 kg per hektar
   d. Kapur Pertanian/Bahan Organik sebanyak 500 kg per hektar
3. Budidaya Jagung di Kawasan Lahan Eks Tambang
   a. Bantuan benih jagung hibrida sebanyak 15 kg per hektar
   b. Bantuan pupuk Urea subsidi sebanyak 100 kg per hektar
   c. Pupuk Organik Remah sebanyak 1.000 kg per hektar
   d. Kapur Pertanian sebanyak 1.000 kg per hektar

e. Pupuk Hayati 4 botol per hektar

4. Peningkatan Produksi Jagung Melalui Pilot Proyek Berbasis Korporasi

a. Bantuan benih jagung hibrida sebanyak 15 kg per hektar.

b. Bantuan pupuk Urea subsidi sebanyak 50 kg per hektar**.**

c. Decomposer Hayati sebanyak 3 sachet per hektar.

d. Insektisida Biologi sebanyak 5 sachet per hektar.

5. Peningkatan Produksi Jagung Melalui Varietas Baru

a. Bantuan benih jagung hibrida sebanyak 15 kg per hektar,

b. Bantuan pupuk Urea subsidi sebanyak 50 kg per hektar**.**

c. Decomposer Hayati sebanyak 3 sachet per hektar

d. Insektisida Biologi sebanyak 5 sachet per hektar.

G. Mekanisme Penyaluran Bantuan Pemerintah Kegiatan Jagung

Mekanisme penyaluran bantuan pemerintah Kegiatan Jagung melalui pola transfer barang dan/atau uang.

Sebelum dilakukan pengadaan benih, harus dilakukan pemeriksaan benih yang akan dikontrak terkait dengan jumlah/volume benih, mutu/kualitas benih, masa kadaluarsa benih.

Untuk kegiatan Jagung 2018 di TP Provinsi, bantuan benih jagung dilaksanakan melalui **transfer barang** dan bantuan sarana lainnya (pupuk urea, pupuk organik, kapur pertanian, dekomposer hayati, pupuk hayati dan insektisida biologi) dilaksanakan melalui **transfer uang** tetapi

diutamakan bila saran produksi tersebut sudah ada dalam Katalog Elektronik (*e-Catalogue*) pengadaannya dilaksanakan melalui *e-Purchasing untuk* **transfer barang***.*

Khusus untuk kegiatan jagung 2018 benih DIPA pusat, mekanisme penyaluran benih dilaksanakan melalui **transfer barang** atau **transfer uang**, sedangkan penyaluran pupuk dilaksanakan dengan **transfer uang**.

H. Penyerahan Bantuan Pemerintah Kegiatan Jagung

Penyerahan bantuan pemerintah (benih, pupuk urea, pupuk organik, kapur pertanian, dekomposer, pupuk hayati, insektisida biologi) disesuaikan dengan jadwal tanam dengan memperhatikan tanggal kadaluarsa (minimal berlaku hingga satu bulan dari jadwal tanam yang direncanakan). Bantuan pemerintah diserahkan hingga titik bagi (desa/ kelompok tani). Kemasan bantuan benih mencantumkan tulisan **"BARANG MILIK PEMERINTAH, DILARANG DIPERJUAL BELIKAN**".

Bantuan pupuk yang disediakan tidak memenuhi rekomendasi teknis spesifik lokasi, maka pelaksana kegiatan disarankan menambahkan kekurangan dosis secara swadaya. Bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat merupakan stimulan dan penambahan kekurangan dosis secara swadaya merupakan salah satu bentuk keikutsertaan semua pihak dalam mensukseskan kegiatan tersebut.

I. Volume Bantuan Pemerintah Kegiatan Jagung pada Lahan Perkebunan atau Kehutanan

Pada pertanaman tumpangsari dan tanaman sela di lahan perkebunan atau di lahan kehutanan maka jumlah bantuan disesuaikan dengan rasio

tanaman jagung terhadap tanaman lainnya. Rasio di lahan perkebunan dan kehutanan adalah 70-80%.

Untuk di lahan perkebunan dan atau lahan kehutanan rasio sebagai berikut:

- Jika usia tanaman pokok baru 0-1 tahun maka rasio tanaman jagung bisa 90 %;
- Untuk tanaman pokok usia 1-2 tahun rasio tanaman jagung bisa 80%;
- Untuk tanaman pokok usia 2-3 tahun rasio tanaman jagung bisa 70%;
- Pola tumpang sari di lokasi dengan usia tanaman pokok lebih dari 3 tahun disesuaikan dengan kondisi lokasi dengan mempertimbangkan agronomis tanaman. Hal ini dapat dilakukan misalnya di lahan perkebunan kelapa yang usia tanamannya sudah sangat tua dan tanamannya sudah tinggi sehingga dapat diperoleh pencahayaan yang cukup untuk tanaman jagung.

J. Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran bantuan (benih, pupuk) untuk Kegiatan Jagung Tahun 2018 dilaksanakan pada tahun anggaran 2018. Penanaman dilakukan paling lambat pada musim tanam 2018 (Jadwal Pelaksanaan disajikan pada **Lampiran 10**) kecuali kondisi agroklimat tidak memungkinkan untuk pertanaman dengan melampirkan dokumen pendukung.

K. Administrasi Serah Terima Bantuan Barang

1. Penyaluran bantuan kepada kelompok tani disertai dengan Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangai Pejabat/Panitia

Penerima Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hibah. (**Lampiran 20, 21, 22, 23, 24 dan 25**)

2. Setelah barang diterima oleh penerima bantuan yang dibuktikan dengan BAST (penerima Bantuan, penyedia, PPK), segera kepala Satker mengusulkan permohonan hibah kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) yang sudah ditandatangani kepala Satker (Cq. Pemerintah daerah). Selanjutnya oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan diterbitkan surat hibah atas nama Menteri Pertanian menggunakan Kop Surat Garuda Biru dengan lampiran rekap jenis barang, volume, nilai, penerima bantuan. (**Lampiran 26, 27** dan **28**).

IVA. PELAKSANAAN KEGIATAN BUDIDAYA JAGUNG ALOKASI DIPA PUSAT TAHUN 2018

A. Bantuan Pemerintah Kegiatan Budidaya Jagung Alokasi DIPA Pusat Tahun 2018

1. Besaran dana yang diberikan kepada kelompok tani/ Gapoktan/LMDH/lembaga pemerintah/non pemerintah pelaksanaan Kegiatan Budidaya Jagung Alokasi DIPA Pusat Tahun 2018 menyesuaikan dengan usulan CPCL dari daerah yang telah disetujui di sahkan oleh SKPD Provinsi yang membidangi tanaman pangan;
2. Alokasi paket bantuan per hektar meliputi jenis, volume dan harga bantuan sarana produksi ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat;
3. Komponen sarana produksi yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan masing masing daerah berdasarkan alokasi dalam DIPA. Harga setiap komponen saprodi, disesuaikan dengan *pricelist harga* yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Katalog Elektronik (*e-Catalogue*). Apabila pembiayaan kurang, kelompok tani atau penerima bantuan dapat menambah biaya untuk pembelian saprodi melalui dana swadaya;
4. Spesifikasi teknis sarana produksi tertuang dalam RUK dan RDKK khususnya pupuk bersubsidi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disetujui/diketahui oleh Kepala Dinas/petugas seperti PPL;
5. Apabila dana bantuan pemerintah yang diberikan terdapat sisa setelah dilaksanakan pengadaan, maka sisa dana tersebut harus disetorkan ke Kas Negara.

B. Syarat Penerima Bantuan Pemerintah

Penerima Bantuan Pemerintah adalah Kelompok tani/Gapoktan yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Kegiatan Budidaya Jagung Alokasi DIPA Pusat Tahun 2018. Dana bantuan akan **diberikan** dalam bentuk **Transfer Uang dan atau Barang**. Kelompok tani/Gapoktan penerima Bantuan Pemerintah telah diverifikasi oleh SKPD Provinsi/Kabupaten/ Kota dan instansi terkait dan selanjutnya diusulkan ke Direktorat Serealia Direktorat Jenderal Tanaman Pangan untuk ditetapkan oleh PPK Pusat dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.

Surat Keputusan Penerima bantuan memuat nama Kelompok tani; nama ketua Kelompok tani; alamat Kelompok tani; luas lahan; varietas hibrida yang diusulkan; no rekening kelompok; KTP ketua kelompok tani.

C. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bentuk Bantuan Pemerintah Kegiatan Budidaya Jagung Alokasi DIPA Pusat Tahun 2018 adalah bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA).

Jenis Bantuan Pemerintah berupa benih jagung hibrida dan pupuk urea bersubsi disesuai alokasi pada DIPA dan POK.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen, menetapkan jenis, volume, dan harga paket bantuan sarana produksi disesuaikan dengan usulan CPCL dan dilampirkan Surat PertanggungJawaban Mutlak (SPTJM) yang telah ditandatangani oleh Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi tanaman pangan.

D. Alokasi Bantuan Pemerintah

Alokasi Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Jagung Alokasi DIPA Pusat Tahun 2018 berdasarkan usulan tambahan dari daerah, permohonan dari lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan alokasi hasil kunjungan Kerja Pimpinan.

Mekanisme pengusulan kegiatan jagung DIPA Pusat tetap mengikuti prosedur yang berlaku.

E. Kriteria Calon Lokasi Bantuan Jagung

Kegiatan Budidaya Jagung Alokasi DIPA Pusat tahun 2018 dilaksanakan di lahan **PATB dan PLTJ serta penggunaan lahan lainnya** (dengan persyaratan tertentu)**,** pada lahan milik masyarakat, lahan hutan (Perhutani/Inhutani/HTI, dan Perhutanan Sosial), lahan perkebunan (BUMN, swasta, perkebunan rakyat), lahan milik lembaga pemerintah dan lahan milik lembaga non pemerintah, lahan terlantar, lahan yang belum termanfaatkan baik milik perorangan, milik swasta, milik lembaga pemerintah, milik non pemerintah, lahan bekas tambang terutama bekas tambang batu bara (milik perorangan/ swasta/ BUMN/dll).

F. Prosedur Pengajuan CPCL untuk Alokasi Satuan Kerja (Satker) Pusat

a. CPCL lahan Masyarakat :

CPCL diusulkan dan diverifikasi oleh SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Tanaman Pangan disertai dengan **Surat Pernyataan Tanggung Jawab** (SPTJ) ke SKPD Provinsi yang membidangi Tanaman Pangan. SKPD Provinsi yang membidangi Tanaman Pangan mengusulkan CPCL yang telah diverifikasi baik oleh SKPD

Kabupaten/Kota yang membidangi tanaman pangan secara lengkap maupun oleh SKPD Provinsi yang membidangi Tanaman Pangan secara acak (random) dan selanjutnya diusulkan kepada PPK Direktorat Serealia Direktorat Jenderal Tanaman Pangan untuk ditetapkan dan disahkan oleh KPA.

b. CPCL lahan Perkebunan:

CPCL diusulkan oleh SKPD Kabupaten/kota yang membidangi perkebunan dan diverifikasi bersama oleh SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Tanaman Pangan dan SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan bilamana kedua SKPD ini terpisah. Jika SKPD bersatu, maka CPCL diusulkan dan diverifikasi bersama Bidang Tanaman Pangan dan Bidang Perkebunan. Selanjutnya CPCL yang sudah diverifikasi diusulkan dengan menyertakan **Surat Pernyataan Tanggung Jawab** (SPTJ) ke SKPD Provinsi yang membidangi Tanaman Pangan untuk mendapatkan persetujuan dan diusulkan kepada PPK Direktorat Serealia Direktorat Jenderal Tanaman Pangan untuk ditetapkan dan disahkan oleh KPA.

c. CPCL lahan Perhutani, Inhutani, HTI, dan Perhutanan Sosial :

CPCL diusulkan oleh Perhutani, Inhutani, HTI, dan Perhutanan Sosial disertai **Surat Pernyataan Tanggung Jawab** (SPTJ) ke SKPD Provinsi yang membidangi Tanaman Pangan untuk dilakukan verifikasi bersama antara SKPD Provinsi yang membidangi Tanaman Pangan dengan instansi yang mengusulkan (Perhutani, Inhutani, HTI, dan Perhutanan Sosial) ke SKPD Provinsi yang membidangi Tanaman Pangan untuk mendapatkan persetujuan dan diusulkan kepada PPK Direktorat

Serealia Direktorat Jenderal Tanaman Pangan untuk ditetapkan dan disahkan oleh KPA.

Bila mana areal Perhutani, Inhutani, HTI, dan Perhutanan Sosial berada di wilayah Provinsi yang berbeda maka usulan CPCL diusulkan ke SKPD Provinsi yang membidangi Tanaman Pangan untuk dilakukan verifikasi bersama antara SKPD Provinsi yang membidangi Tanaman Pangan dengan instansi yang mengusulkan (Perhutani, Inhutani, HTI, dan Perhutanan Sosial) ke SKPD Provinsi yang membidangi Tanaman Pangan untuk mendapatkan persetujuan dan diusulkan kepada PPK Direktorat Serealia Direktorat Jenderal Tanaman Pangan untuk ditetapkan dan disahkan oleh KPA.

CPCL yang telah disahkan oleh PPK dan ditetapan oleh KPA SKPD Provinsi yang membidangi tanaman pangan ditembuskan untuk diketahui oleh SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi tanaman pangan di masing-masing wilayah Kabupaten yang bersangkutan.

d. CPCL lahan Lembaga Lainnya:

CPCL diusulkan oleh lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah disertai **Surat Pernyataan Tanggung Jawab** (SPTJ) ke SKPD kabupaten yang membidangi Tanaman Pangan. SKPD kabupaten melakukan verifikasi bersama dengan instansi yang mengusulkan. Selanjutnya CPCL yang sudah diverifikasi tersebut diusulkan kepada SKPD Provinsi yang membidangi tanaman Pangan di sertai dengan **Surat Pernyataan Tanggung Jawab** (SPTJ).

SKPD Provinsi membuat surat pengantar usulan CPCL kepada PPK Direktorat Serealia Direktorat Jenderal Tanaman Pangan untuk ditetapkan dan disahkan oleh KPA.

Bila Usulan CPCL dari lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dianggap sudah benar (adanya surat pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ), surat pernyataan kebenaran CPCL,) dari yang mengusulkan maka PPK Direktorat Serealia Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dapat langsung menetapkan CPCL tersebut dan selanjutnya disahkan oleh KPA dengan memberi tembusan SKPD Kabupaten/Kota dan SKPD Provinsi.

G. Pilihan Varietas

Untuk memaksimalkan pencapaian target atau sasaran tanam, Kegiatan Jagung Alokasi DIPA Pusat Tahun 2018 menggunakan varietas jagung hibrida berdasarkan anggaran yang tersedia (**Lampiran 4**), namun untuk mendorong perkembangan industri benih jagung nasional, kegiatan jagung DIPA Pusat Tahun 2018 lebih mengutamakan penggunakan jagung hibrida dalam negeri tetapi tetap memperhatikan ketersediaan benih di lapangan.

Varietas yang di berikan disesuaikan dengan ketersediaan benih, kesesuaian agroekosistem atau usulan petani.

H. Jumlah Paket Bantuan Pemerintah Kegiatan Budidaya Jagung Alokasi DIPA Pusat Tahun 2018

Paket bantuan pemerintah untuk Kegiatan Budidaya Jagung Alokasi DIPA Pusat Tahun 2018 berupa benih dan pupuk. Paket bantuan tersebut tidak

mengikat (bisa berupa benih saja). Paket bantuan Kegiatan Jagung alokasi pusat tahun 2018, sebagai berikut:

a. Bantuan benih jagung hibrida sebanyak 15 kg per hektar.
b. Bantuan pupuk urea subsidi sebanyak 50 kg per hektar.

I. Volume Bantuan Pemerintah Kegiatan Jagung Alokasi DIPA Pusat Tahun 2018 pada Lahan Perkebunan dan atau lahan Kehutanan

Pada pertanaman tumpangsari di lahan perkebunan dan atau di lahan kehutanan maka jumlah bantuan disesuaikan dengan rasio tanaman jagung terhadap tanaman lainnya. Untuk di lahan perkebunan dan atau lahan kehutanan rasio sebagai berikut:

- Jika usia tanaman pokok baru 0-1 tahun maka rasio tanaman jagung bisa 90 %;
- Untuk tanaman pokok usia 1-2 tahun rasio tanaman jagung bisa 80%;
- Untuk tanaman pokok usia 2-3 tahun rasio tanaman jagung bisa 70%;
- Pola tumpang sari di lokasi dengan usia tanaman pokok lebih dari 3 tahun disesuaikan dengan kondisi lokasi dengan mempertimbangkan agronomis tanaman. Hal ini dapat dilakukan misalnya di lahan perkebunan kelapa yang usia tanamannya sudah sangat tua dan tanamannya sudah tinggi sehingga dapat diperoleh pencahayaan yang cukup untuk tanaman jagung.

J. Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran bantuan (benih, pupuk) untuk Kegiatan Budidaya Jagung Alokasi DIPA Pusat Tahun 2018 dilaksanakan

pada tahun anggaran 2018. Penanaman dilakukan paling lambat September 2018 atau disesuaikan dengan agroklimat setempat.

K. Mekanisme Pengadaan

1. Transfer Barang
   a. Pengadaan benih berpedoman pada peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.
   b. Proses pengadaan barang berupa benih jagung berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
   c. Pengadaan bantuan benih dilaksanakan melalui *e-Purchasing* berdasarkan Katalog Elektronik (*e-Catalogue*) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
   d. Apabila Katalog Elektronik (*e-Catalogue*) benih jagung belum tersedia, maka pelaksanaan pengadaan bantuan benih dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan langsung sesuai Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014.
2. Transfer Uang
   a. Kelompok tani membeli secara langsung benih yang dibutuhkan sesuai CPCL dari toko, kios, penangkar atau distributor yang berada di daerah setempat.
   b. Varietas yang digunakan dapat disesuaikan dengan ketersediaan dan pilihan petani.
   c. Dalam hal di daerah setempat tidak tersedia benih, dinas pertanian dapat membantu mencarikan sumber benih dari daerah lain.

d. Kelompok tani menyimpan tanda bukti pembelian (asli) dan *copy* bukti pembelian diserahkan kepada Kepala Dinas Pertanian, kemudian Dinas Pertanian menyerahkan kepada PPK paling lambat pada 31 Desember 2018.

L. Mekanisme Penyaluran

Penyaluran bantuan benih jagung kepada penerima bantuan baik melalui transfer barang maupun transfer uang dalam pelaksanaannya mengacu pada PMK No 173/PMK.05/2016, yaitu sebagai berikut :

1. Transfer Barang

a. Penyedia melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak dan menyalurkan bantuan benih jagung kepada penerima bantuan berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Benih Padi Inbrida yang ditetapkan PPK dan disahkan KPA.
b. Setelah penandatanganan kontrak, Penyedia Benih menyampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota mengenai kesiapan penyedia benih untuk penyaluran benih.
c. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dapat menyampaikan permintaan penyaluran benih kepada PPK dan Penyedia Benih, paling cepat satu bulan sebelum tanam dan paling lambat dua minggu sebelum jadwal tanam. Penyedia dapat langsung menyalurkan benih sesuai SK Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah.
d. Sebelum benih disalurkan kepada Penerima Bantuan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melakukan:

1. Pemeriksaan kelengkapan dokumen benih dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku misalnya dokumen karantina, dokumen uji fisik BPSB, dll.
2. Pemeriksaan fisik barang, volume, varietas, nomor lot, tanggal kadaluarsa sebagaimana pada Lampiran 22.

e. Benih yang sudah dinyatakan memenuhi ketentuan teknis dan administrastif oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, disalurkan oleh Penyedia Benih ke titik bagi.

f. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melakukan pengawalan penyaluran bantuan benih dengan mengacu pada kontrak atau Surat Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah yang ditetapkan PPK.

g. Tanda bukti penyaluran dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh dua pihak yaitu Pengurus (Ketua/Sekretaris/Bendahara) Kelompok Tani/kelompok masyarakat/Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah, dan wakil dari Penyedia Benih, serta diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Diutamakan BAST diketahui oleh Petugas Penyuluh Pertanian/Koordinator Penyuluh Pertanian/Mantri Tani/Kepala Cabang Dinas (KCD) Pertanian Kecamatan/Petugas Pertanian lainnya setempat seperti contoh pada Lampiran 23.

h. BAST dibubuhi stempel kelompok tani/kelompok masyarakat/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah dan stempel instansi Petugas Penyuluh Pertanian/Koordinator Penyuluh Pertanian/Mantri Tani/ Kepala Cabang Dinas (KCD) Pertanian Kecamatan/Petugas Pertanian lainnya. Apabila tidak ada stempel instansi Petugas Penyuluh Pertanian/Koordinator Penyuluh Pertanian/Mantri Tani/Kepala Cabang Dinas (KCD) Pertanian

Kecamatan/Petugas Pertanian, maka dinyatakan melalui surat keterangan dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota setempat.

i. Penyedia membuat rekapitulasi BAST tingkat Kabupaten/Kota ditandatangani oleh wakil penyedia benih, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Diutamakan rekapitulasi BAST diketahui/ disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi, seperti pada Lampiran 24.

j. Rekapitulasi BAST menjadi dasar pembuatan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia Benih kepada PPK (Lampiran 25).

2. Transfer Uang

Pencairan dana bantuan pemerintah dalam bentuk **transfer uang langsung ke rekening Kelompok tani** yang sudah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Penerima bantuan saprodi mengajukan permohonan pembayaran kepada PPK Pusat dengan dilampiri:
   1) SK Penetapan Kelompoktani calon penerima bantuan ditetapkan oleh PPK Pusat dan disahkan KPA;
   2) Surat Perjanjian kerja sama (SPK) yang telah ditandatangani antara PPK Pusat dan penerima bantuan (kelompok tani); Contoh pada **Lampiran 31**.
   3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi tanaman pangan yang menyatakan bahwa harga saprodi telah disusun secara profesional dengan nilai wajar dan tidak merugikan negara dan telah disetujui Kepala SKPD Provinsi yang membidangi tanaman pangan (**Lampiran 16**);

4) Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dalam hal ini kelompok tani/Gapoktan;
5) Fotokopi rekening Kelompok tani yang masih aktif yang dilegalisir oleh pejabat Bank bersangkutan;
6) Fotokopi KTP ketua Kelompok tani dan No Kontak (HP);
7) Rencana Usaha Kelompok (RUK) (**Lampiran 9**);
8) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Ketua Kelompok tani (**Lampiran 17**).
9) SK Tim Teknis SKPD Kabupaten/Kota

b. Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi tanaman pangan melakukan Verifikasi dokumen permohonan pembayaran yang diajukan penerima bantuan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Selanjutnya Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi tanaman pangan dan Kelompok tani pelaksana kegiatan menandatangani surat perjanjian pelaksanaan kegiatan;

c. Apabila hasil verifikasi dokumen tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kepala SKPD Kabupaten/kota melaporkan ke PPK dan Dinas Pertanian Provinsi. Selanjutnya PPK menyampaikan informasi kepada penerima bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan.

d. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara PPK dengan kelompok tani penerima bantuan, ketua kelompok tani mengajukan permohonan pembayaran dana bantuan pemerintah kepada PPK (Lampiran 32).

e. Permohonan transfer uang dilampiri dengan kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan (Lampiran 33).
f. Proses pembayaran untuk pengadaan bantuan benih jagung dengan transfer uang tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani antara PPK dengan ketua Kelompok Tani (Lampiran 34).
g. Melampirkan Laporan Kemajuan Penyelesian Pekerjaan (Lampiran 35) dan Berita Acara Acara Serah Terima Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama (Lampiran 36)
h. Berdasarkan Surat Keputusan PPK tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Benih Padi Inbrida Pusat Tahun Anggaran 2018, PPK mengajukan SPP LS kepada KPA melalui PP-SPM untuk pembayaran kepada kelompok tani penerima bantuan.
i. PP-SPM melakukan pengujian dokumen tagihan dan ketersediaan anggaran untuk selanjutnya diterbitkan SPM.

M. Mekanisme Pembayaran Tagihan

Sebelum melakukan pembayaran tagihan kepada Penyedia Benih, maka untuk penyaluran benih melalui transfer barang terlebih dahulu dilakukan verifikasi dokumen dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Penyedia barang menyerahkan dokumen penyaluran bantuan benih jagung kepada PPK, dan selanjutnya PPK menugaskan Tim Verifikasi untuk memverifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang meliputi : Surat Keputusan Penerima Bantuan sesuai kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita

Acara Serah Terima Barang (BAST), Rekapitulasi BAST dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.

b. Jika diperlukan, Tim verifikasi dapat melakukan uji petik ke penerima bantuan benih dan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atau dengan Tim lain yang dibentuk.
c. Hasil verifikasi dituangkan dalam lembar kerja verifikasi yang ditandatangani oleh Ketua Tim verifikasi dan anggota yang melakukan verifikasi.
d. Pembayaran tagihan kepada penyedia barang dilaksanakan berdasarkan bukti sah yang telah dicek kelengkapan dan kesesuaian dokumennya oleh Tim Verifikasi.
e. Pembayaran pencairan dana bantuan benih jagung kepada penyedia barang dilakukan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penyedia barang sesuai kontrak, yaitu secara bertahap sesuai prestasi pekerjaan dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) dari anggaran DIPA Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2018.
f. PPK menerbitkan SPP untuk diajukan kepada PP-SPM dan PP-SPM melakukan pengujian dokumen tagihan dan ketersediaan anggaran untuk selanjutnya diterbitkan SPM.

N. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

1. Transfer Barang
   a. Penyaluran bantuan pemerintah dilaksanakan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja. Kebenaran penyaluran benih dan Berita Acara Serah Terima benih di titik bagi adalah tanggung jawab penyedia benih .
   b. Dokumen pertanggungjawaban bantuan pemerintah antara lain meliputi dokumen sebagai berikut :
      1) Surat Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah (Benih Padi) yang ditetapkan PPK dan disahkan KPA.
      2) Kontrak/Perjanjian Pengadaan dan Penyaluran Benih.
      3) Surat Pemesanan Barang.
      4) Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPP).
      5) Berita Acara Serah Terima (BAST Penerima Bantuan).
      6) Lembar Kerja Hasil Verifikasi Dokumen.
      7) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP).
      8) Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
      9) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dari Penyedia.
      10) Kuitansi Pembayaran.
      11) Berita Acara Pembayaran.
      12) Surat Perintah Membayar (SPM).
      13) Dokumen lainnya yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Transfer Uang
   a. Penyaluran bantuan pemerintah dilaksanakan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kebenaran penggunaan bantuanuang dengan mengumpulkan bukti pembelian benih darikelompok tani. Bukti pembelian benih dapat berupa kuitansi, faktur, nota pembelian dan lain-lain.

b. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan bukti pembelian dari kelompok tani. Rekapitulasi disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan diserahkan kepada PPK.

c. Dalam hal terdapat sisa anggaran, kelompok tani harus mengembalikan sisa anggaran tersebut ke kas negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

O. Ketentuan Perpajakan dan Sanksi

1. Ketentuan Perpajakan

   Ketentuan perpajakan dalam penggunaan dana pengadaan dan penyaluran benih jagung dilaksanakan sesuai peraturan tentang perpajakan.

2. Sanksi

   Sanksi diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. PENGORGANISASIAN DAN OPERASIONALISASI

A. Pengorganisasian

1. Struktur Organisasi

Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaidah/prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*), maka pelaksanaan Kegiatan Jagung tahun 2018, harus memenuhi prinsip-prinsip :

a. Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan;
b. Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
c. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan demokratisasi;
d. Memenuhi azas akuntabilitas.

Tanggung Jawab Mutlak teknis pelaksanaan kegiatan jagung berada pada SKPD Kabupaten/Kota yang menangani tanaman pangan. Tanggung Jawab Mutlak koordinasi pembinaan program berada pada SKPD Provinsi yang menangani tanaman pangan atas nama Gubernur. Tanggung Jawab atas program dan kegiatan berada pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dengan memberikan fasilitasi program dan kegiatan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kegiatan koordinasi pembinaan lintas Kabupaten/Kota difasilitasi oleh Provinsi, sedangkan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional difasilitasi oleh Kabupaten/Kota. Untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Jagung

maka di tingkat Provinsi dibentuk Tim Pembina Provinsi dan pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Tim Teknis Kabupaten/Kota.

2. Penanggung Jawab Program

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memfasilitasi koordinasi persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Bantuan Pemerintah antara lain :

a. Menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan kegiatan, agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan;
b. Menggalang kemitraan dan melaksanakan koordinasi dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Instansi terkait serta seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan, pemantauan/ pengendalian dan evaluasi kegiatan;
c. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

B. Operasionalisasi

Disamping pembiayaan fisik seperti diuraikan diatas, di masing-masing daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) pelaksana Kegiatan Jagung tahun 2018 disediakan dana operasional yang besarnya disesuaikan dengan luasan areal kegiatan, ketersediaan infrastruktur dan ketersediaan anggaran. Dana tersebut dialokasikan pada DIPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2018 pada Satuan Kerja (Satker) Tugas Pembantuan (Kabupaten Mandiri), Satker Tugas Pembantuan Provinsi, Satker Dekonsentrasi (Provinsi) dan Satker Pusat.

Anggaran yang tersedia digunakan utamanya untuk: **identifikasi dan verifikasi CPCL, pembinaan, bimbingan, pendampingan, pengawalan**

dan monitoring, evaluasi serta pelaporan dan atau kegiatan lainnya, seperti yang tercantum dalam **Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)** di masing-masing Satker**.**

Pendampingan dan pengawalan dilakukan oleh petugas SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota termasuk Penyuluh/PPL, POPT, PBT, KCD, Mantri tani atau petugas lain sesuai kebutuhan di masing-masing lokasi; dan Aparat (TNI-AD beserta jajarannya/BABINSA), Camat dan Kades atau lainnya serta petugas Pusat. Untuk itu, koordinasi dan sinergisitas dengan seluruh pihak termasuk dengan jajaran TNI-AD di daerah sangat diperlukan.

Mengingat anggaran operasional tersebut sangat terbatas, maka **kontribusi** melalui **dana APBD Kabupaten/Kota** dan **APBD Provinsi** sangat diharapkan, utamanya untuk memfasilitasi kegiatan yang tidak terfasilitasi pada DIPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2018. **Komitmen Pemerintah Daerah yang kuat** akan mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan yang pada akhirnya akan menciptakan kinerja serapan anggaran dan kinerja produksi jagung dalam pencapaian sasaran dan peningkatan pendapatan petani beserta keluarganya.

Terkait dengan teknologi budidaya yang akan diterapkan pada lokasi kegiatan jagung, hendaknya dikomunikasikan dan atau dikonsultasikan dengan Badan Litbang/BPTP setempat dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan (spesifik lokasi) guna menjamin keberhasilan pelaksanaan kegiatan sehingga diharapkan dapat menjadi mengungkit peningkatan produktivitas dan produksi jagung. Publikasi yang telah diterbitkan oleh Pengawalan dan Pendampingan dapat melibatkan para peneliti dari Badan

Litbang Kementerian Pertanian, dan instansi terkait lainnya juga dapat dijadikan panduan dan acuan dalam penerapan budidaya jagung.

Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut diatas, maka pembinaan, pendampingan dan pengawalan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya perlu lebih ditingkatkan dengan melibatkan petugas SKPD dan aparat. Untuk itu, SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota perlu melakukan koordinasi yang lebih intensif, sosialisasi serta sinergi kegiatan dengan instansi terkait baik di lingkup Kementerian Pertanian, TNI-AD (Pangdam, Dandim, Kodim, Korem, Babinsa) Camat dan Kades atau lainnya serta petugas Pusat. Selanjutnya Pokja UPSUS Padi, Jagung dan Kedelai, atau Posko lainnya yang mendukung pencapaian sasaran produksi jagung, pada setiap tingkatan (Kabupaten/Kota dan Provinsi) harus lebih diaktifkan guna melakukan koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak dan instansi terkait untuk turun bersama memantau kondisi di lapangan, menggerakkan percepatan tanam/panen serentak, pemeliharaan tanaman dan mengetahui segala permasalahannya untuk selanjutnya diselesaikan agar tidak menjadi penghambat dalam merealisasikan kegiatan.

VI. BIMBINGAN/PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN

Bimbingan/pembinaan dan pendampingan dilaksanakan secara periodik mulai dari persiapan sampai dengan panen dan berjenjang mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Desa.

A. Pusat melakukan koordinasi, supervisi dan pembinaan serta penyusunan laporan secara periodik setiap bulan atas pelaksanaan program dan Kegiatan Jagung Tahun 2018 di Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketersediaan dana.

B. SKPD Provinsi melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan dan pengawalan serta penyusunan laporan hasil pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan Kegiatan Jagung tahun 2018 di Kabupaten/Kota setiap bulan selama musim tanam sesuai dengan ketersediaan dana. Laporan disampaikan ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, cq. Direktorat Serealia.

C. SKPD Kabupaten/Kota melakukan koordinasi, bimbingan, pemantauan dan pengendalian serta evaluasi, atas pelaksanaan Kegiatan Jagung Tahun 2018 di tingkat lapangan/kelompok tani pelaksana kegiatan minimal 6 (enam) kali selama musim tanam disesuaikan dengan ketersediaan dana, melakukan pendampingan kelompok tani pelaksana kegiatan dan membantu kelancaran distribusi bantuan pemerintah serta melaporkan hasilnya ke Dinas Pertanian Provinsi dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

VII. PENGENDALIAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Pengendalian Kegiatan

Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Proses pengendalian di setiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing instansi. Pengendalian dilaksanakan secara berjenjang oleh Pusat, SKPD provinsi dan SKPD kabupaten/kota bersama pihak penyedia sarana produksi (benih, pupuk urea, pupuk organik, kapur pertanian, dekomposer, insektisida biologi). Pengendalian dilaksanakan secara periodik mulai dari persiapan sampai dengan panen. Pengendalian meliputi perkembangan pelaksanaan Kegiatan Jagung Tahun 2018, sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi jagung tahun 2018.

Pengawasan dilakukan oleh pemerintah melalui aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Bawasda, maupun lembaga atau instansi pengawas lainnya) dan pengawasan oleh masyarakat, sehingga diperlukan penyebarluasan informasi kepada pihak yang terkait (penyuluh pertanian, pengurus kelompok, anggota kelompok, tokoh masyarakat, organisasi petani, LSM, aparat instansi di daerah, perangkat pemerintahan mulai dari desa sampai kecamatan, anggota lembaga legislatif dan lembaga lainnya).

Ada 8 (delapan) tahapan kritis yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Tahap sosialisasi yang dilakukan oleh Pusat, SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota;

2. Tahap persiapan pelaksanaan seleksi calon kelompok sasaran dan calon lokasi yang dilakukan oleh SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota;
3. Tahap transfer/penyaluran bantuan pemerintah ke rekening kelompok (jika transfer uang);
4. Tahap pencairan bantuan pemerintah yang dilakukan oleh kelompok;
5. Tahap penyediaan dan penyaluran bantuan oleh pihak penyedia barang/sarana produksi.
6. Tahap kebenaran dan ketepatan pemanfaatan dana bantuan pemerintah oleh kelompok;
7. Tahap pengembangan usaha produktif yang dilakukan oleh kelompok;
8. Tahap evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban *output, outcome dan benefit*.

B. Monitoring dan Pelaporan

Monitoring dilaksanakan secara periodik mulai dari persiapan sampai dengan panen oleh petugas Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Monitoring meliputi perkembangan pelaksanaan kegiatan, realisasi tanam, panen, produktivitas, dan produksi jagung oleh ketua kelompok tani atau petugas lapangan (Format laporan terlampir).

Mekanisme pelaporan kegiatan:

1. Ketua kelompok tani atau petugas pendamping/lapangan, mengirimkan data tanggal realisasi tanam dan realisasi panen beserta luasannya ke SKPD Kabupaten/Kota.

2. SKPD Kabupaten/Kota merekap laporan data realisasi luas tanam dan panen, selanjutnya diteruskan ke SKPD Provinsi dan Direktorat Serealia, Ditjen Tanaman Pangan.
3. Penyampaian laporan dilakukan pada saat tanam dan panen.

Laporan kegiatan meliputi pelaksanaan kegiatan jagung, hasil/produksi, dan produktivitas yang telah diperoleh, dan lain-lain sebagaimana terlihat dalam format laporan (**Lampiran 11, 12, 13,** dan **14**). Laporan akhir memuat hasil evaluasi, kesimpulan, saran serta data dukung lainnya yang dapat berupa form check list Pengedalian Kegiatan (**Lampiran 18**), Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan (**Lampiran 19**) dan Contoh Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Bantuan Pemerintah (**Lampiran 20, 21, 22** dan **23)**.

Sehubungan dengan kegiatan jagung 2018 dilaksanakan di lahan PATB, agar kegiatan jagung tersebut masuk kedalam SP Lahan Tanaman Pangan, maka SKPD Kabupaten yang membidangi tanaman Pangan berkoordinasi dan melaporkan kegiatan tersebut ke BPS dengan membawa CPCL sesuai format BPS (memakai kode Kabupaten, kode kecamatan, kode desa) dan menggunakan foto berbasis kordinat untuk diserahkan kepada BPS Kabupaten untuk dilaporkan sebagai dasar pengolahan SP Tanaman Pangan.

Selain itu Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan kegiatan jagung 2018 ke Dinas Pertanian Provinsi, dan ke Direktorat Serealia, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Jl. AUP No. 3 Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12520; Telp. (021) 7806262; Faximile (021) 7802930; e-mail: timjagung2017@gmail.com.

C. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan oleh petugas Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota setelah seluruh rangkaian Kegiatan Jagung Tahun 2018 selesai dilaksanakan.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengindentifikasi berbagai masalah yang timbul maupun tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat diketahui tindakan korektif sedini mungkin.

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara periodik dan berjenjang sesuai dengan tahapan pengembangan usaha kelompok yang dilakukan dari awal kegiatan sampai dengan akhir kegiatan. Evaluasi meliputi 1) Komponen kegiatan budidaya jagung tahun 2018 dan pencapaian produksi jagung tahun 2018, 2) Tingkat pencapaian sasaran areal dan hasil/produksi, 3) Kenaikan tingkat produktivitas di lokasi pengembangan teknologi budidaya jagung (Ubinan), dan 4) Penerapan komponen teknologi budidaya jagung.

Seluruh kegiatan administrasi jagung tahun 2018 yang telah selesai dilaksanakan, segera diselesaikan Berita Acara Serah Terima (BAST). Dokumen-dokumen tersebut selanjutnya disampaikan ke: Direktorat Serealia Jl. AUP No. 3 Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12520; Telp. (021) 7806262; Faximile (021) 7802930; email: timjagung2017@gmail.com.

Kinerja penyampaian laporan, peningkatan luas tanam jagung (LTJ), serapan anggaran dan pencapaian produksi merupakan salah satu dasar penentuan anggaran Tahun 2018 dan tahun-tahun berikutnya sebagai penerapan azas *reward and punishment*.

VIII. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Jagung Tahun 2018 ini sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan, pengendalian dan penyaluran bantuan benih jagung dan pupuk, selanjutnya harus ditindaklanjuti oleh daerah dalam bentuk petunjuk teknis agar dalam pelaksanaan Kegiatan Jagung sesuai dengan peraturan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Sasaran Indikatif Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Jagung Tahun 2018 (IKU 2018)

Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Jagung 2018 (Berdasarkan Indikator Kinerja Utama; IKU 2018)

NO	PROVINSI	LUAS TANAM (HA)	LUAS PANEN (HA)	PRODUKTIVITAS (KU/HA)	PRODUKSI (TON)
1	Aceh	80,556	76,528	48.76	373,151
2	Sumatera Utara	288,923	274,477	62.93	1,727,284
3	Sumatera Barat	148,510	141,084	73.66	1,039,226
4	Riau	15,748	14,960	25.88	38,717
5	Jambi	38,690	36,756	62.37	229,245
6	Sumatera Selatan	142,975	135,826	61.93	841,173
7	Bengkulu	27,517	26,141	59.27	154,940
8	Lampung	480,893	456,848	52.67	2,406,219
9	Kepulauan Bangka Belitung	3,596	3,416	36.26	12,387
10	Kepulauan Riau	821	780	22.23	1,734
11	Dki Jakarta	-	0	0.00	-
12	Jawa Barat	189,880	180,386	81.90	1,477,358
13	Jawa Tengah	602,162	572,054	61.50	3,518,132
14	Di Yogyakarta	66,582	63,253	48.92	309,433
15	Jawa Timur	1,290,328	1,225,811	50.85	6,233,251
16	Banten	98,037	93,135	36.38	338,826
17	Bali	15,904	15,109	32.90	49,709
18	Nusa Tenggara Barat	323,265	307,102	66.43	2,040,077
19	Nusa Tenggara Timur	328,369	311,951	26.91	839,460
20	Kalimantan Barat	76,401	72,581	40.08	290,903
21	Kalimantan Tengah	16,213	15,402	45.40	69,927
22	Kalimantan Selatan	151,033	143,481	55.91	802,203
23	Kalimantan Timur	27,079	25,725	49.80	128,113
24	Kalimantan Utara	8,629	8,197	22.71	18,614
25	Sulawesi Utara	425,440	404,168	37.74	1,525,331
26	Sulawesi Tengah	82,910	78,764	46.92	369,562
27	Sulawesi Selatan	420,523	399,497	56.09	2,240,778
28	Sulawesi Tenggara	73,449	69,776	36.50	254,683
29	Gorontalo	326,563	310,235	48.07	1,491,169
30	Sulawesi Barat	137,957	131,059	51.24	671,545
31	Maluku	38,607	36,677	29.62	108,637
32	Maluku Utara	106,051	100,749	28.90	291,164
33	Papua Barat	23,136	21,979	18.38	40,397
34	Papua	27,830	26,439	25.21	66,652
JUMLAH		**6,084,576**	**5,780,347**	**51.90**	**30,000,000**

Lampiran 2. Sasaran Luas Tanam Jagung Bulanan MT 2017/2018 dan Tahun 2018 (IKU, 2018)

(Ha)

NO	PROVINSI	2017			2018										2018		
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okt-Sept	Oktober	November	Desember
1	Aceh	9,392	11,125	10,084	7,298	4,019	3,259	3,229	5,084	6,208	5,963	6,849	8,046	**80,556**	9,861	11,681	10,589
2	Sumatera Utara	37,638	44,597	40,427	14,660	19,890	20,226	14,439	9,553	11,227	12,097	25,426	38,744	**288,923**	39,520	46,827	42,448
3	Sumatera Barat	15,070	17,858	16,189	10,142	9,367	8,109	7,187	8,976	11,418	13,043	15,248	15,902	**148,510**	15,824	18,751	16,998
4	Riau	1,546	1,830	1,659	835	988	2,056	1,347	608	691	960	1,477	1,751	**15,748**	1,623	1,921	1,742
5	Jambi	4,141	4,906	4,447	2,230	1,726	1,857	1,243	1,615	4,118	3,327	4,562	4,518	**38,690**	4,348	5,151	4,670
6	Sumatera Selatan	18,348	21,739	19,706	5,194	3,291	7,423	9,748	10,777	18,061	12,139	8,425	8,125	**142,975**	19,265	22,826	20,692
7	Bengkulu	2,931	3,473	3,148	3,039	2,076	1,437	1,304	1,392	1,971	2,119	2,266	2,361	**27,517**	3,078	3,646	3,305
8	Lampung	58,877	69,763	63,240	33,362	35,992	46,930	48,312	42,097	33,611	14,015	11,624	23,068	**480,893**	61,821	73,252	66,402
9	Kepulauan Bangka Belitung	943	1,115	1,011	78	52	45	52	84	75	61	42	38	**3,596**	990	1,171	1,062
10	Kepulauan Riau	37	42	38	108	83	67	62	72	70	69	82	91	**821**	39	44	40
11	Dki Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-
12	Jawa Barat	30,527	36,170	32,788	14,974	12,864	15,204	11,985	8,714	7,520	7,480	4,811	6,845	**189,880**	32,053	37,978	34,427
13	Jawa Tengah	92,877	110,045	99,755	17,183	40,456	47,304	22,529	30,544	53,383	44,210	24,914	18,960	**602,162**	97,521	115,547	104,743
14	Di Yogyakarta	7,722	9,147	8,291	1,343	5,323	6,931	1,260	3,219	3,942	6,468	7,383	5,555	**66,582**	8,108	9,605	8,706
15	Jawa Timur	174,380	206,618	187,299	55,637	92,128	93,748	68,386	51,919	67,385	119,314	117,537	55,978	**1,290,328**	183,099	216,949	196,663
16	Banten	2,939	3,482	3,156	8,962	4,497	4,427	9,745	9,058	17,175	13,390	11,709	9,498	**98,037**	3,086	3,656	3,314
17	Bali	1,603	1,900	1,722	1,814	635	759	630	952	1,117	1,468	1,671	1,633	**15,904**	1,684	1,994	1,808
18	Nusa Tenggara Barat	49,213	58,308	52,856	73,818	13,849	2,086	6,641	15,412	10,372	13,679	17,248	9,783	**323,265**	51,674	61,224	55,499
19	Nusa Tenggara Timur	40,499	47,987	43,500	143,874	13,124	5,271	5,086	11,484	4,740	2,473	1,840	8,492	**328,369**	42,523	50,387	45,675
20	Kalimantan Barat	5,949	7,048	6,389	4,642	4,968	4,435	4,105	4,027	5,243	4,927	10,030	14,637	**76,401**	6,247	7,400	6,709
21	Kalimantan Tengah	2,042	2,422	2,195	1,014	686	586	634	1,028	1,344	1,274	848	2,140	**16,213**	2,144	2,543	2,305
22	Kalimantan Selatan	9,651	11,431	10,362	19,803	12,911	16,878	19,027	12,849	9,823	11,055	12,126	5,115	**151,033**	10,133	12,003	10,880
23	Kalimantan Timur	2,304	2,731	2,476	2,983	1,848	1,667	1,585	1,912	2,385	2,397	2,386	2,406	**27,079**	2,419	2,868	2,600
24	Kalimantan Utara	487	574	521	463	378	594	306	380	245	873	1,721	2,086	**8,629**	511	603	547
25	Sulawesi Utara	46,952	55,629	50,428	35,385	25,230	21,225	36,679	29,330	29,433	28,290	32,182	34,677	**425,440**	49,300	58,411	52,949
26	Sulawesi Tengah	7,751	9,186	8,328	9,456	6,359	5,498	3,352	6,364	6,524	8,588	5,496	6,008	**82,910**	8,138	9,646	8,744
27	Sulawesi Selatan	50,559	59,906	54,305	35,772	22,405	24,786	45,585	49,987	22,983	15,954	18,412	19,870	**420,523**	53,087	62,902	57,020
28	Sulawesi Tenggara	4,061	4,813	4,364	16,711	6,809	6,034	10,049	5,912	3,803	3,407	3,561	3,925	**73,449**	4,264	5,054	4,582
29	Gorontalo	33,631	39,852	36,126	27,323	15,351	16,624	33,472	49,544	38,819	13,846	7,985	13,991	**326,563**	35,313	41,844	37,932
30	Sulawesi Barat	9,423	11,161	10,118	13,393	10,840	6,558	5,635	9,416	11,590	19,715	20,227	9,881	**137,957**	9,894	11,720	10,623
31	Maluku	7,960	9,431	8,550	4,895	1,198	828	1,196	1,981	916	528	467	658	**38,607**	8,358	9,903	8,977
32	Maluku Utara	6,946	8,233	7,463	9,704	8,386	7,724	9,623	7,224	9,559	9,784	12,162	9,243	**106,051**	7,294	8,645	7,837
33	Papua Barat	224	253	242	3,633	2,020	1,628	1,683	2,120	2,577	2,625	2,728	3,402	**23,136**	236	266	254
34	Papua	324	363	347	4,355	3,493	2,725	2,334	2,588	2,556	3,013	2,775	2,959	**27,830**	340	381	364
JUMLAH		**736,947**	**873,139**	**791,530**	**584,084**	**383,241**	**384,927**	**388,451**	**396,220**	**400,882**	**398,551**	**396,220**	**350,383**	**6,084,576**	**773,794**	**916,796**	**831,107**

Lampiran 3. Sasaran Luas Panen Jagung Bulanan Tahun 2018 (IKU 2018)

(Ha)

NO	PROVINSI	JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPT	OKT	NOV	DES	JUMLAH
1	Aceh	8,922	10,569	9,580	6,933	3,818	3,096	3,068	4,829	5,897	5,665	6,507	7,644	76,528
2	Sumatera Utara	35,756	42,367	38,405	13,927	18,896	19,214	13,717	9,075	10,666	11,492	24,155	36,807	**274,477**
3	Sumatera Barat	14,317	16,965	15,379	9,635	8,899	7,703	6,828	8,527	10,847	12,391	14,485	15,107	**141,084**
4	Riau	1,469	1,738	1,576	793	939	1,953	1,280	577	656	912	1,403	1,664	**14,960**
5	Jambi	3,933	4,661	4,225	2,119	1,640	1,764	1,181	1,534	3,912	3,160	4,333	4,292	**36,756**
6	Sumatera Selatan	17,430	20,652	18,721	4,934	3,127	7,051	9,260	10,238	17,158	11,532	8,004	7,719	**135,826**
7	Bengkulu	2,785	3,299	2,990	2,887	1,972	1,365	1,239	1,322	1,873	2,013	2,153	2,243	**26,141**
8	Lampung	55,933	66,275	60,078	31,694	34,192	44,584	45,897	39,993	31,931	13,314	11,043	21,915	**456,848**
9	Kepulauan Bangka Belitung	896	1,060	961	74	49	43	50	79	71	58	40	36	**3,416**
10	Kepulauan Riau	35	40	36	103	79	64	59	68	66	65	78	86	**780**
11	Dki Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**
12	Jawa Barat	29,000	34,361	31,148	14,225	12,220	14,444	11,386	8,278	7,144	7,106	4,570	6,503	**180,386**
13	Jawa Tengah	88,233	104,543	94,768	16,324	38,433	44,939	21,403	29,017	50,714	42,000	23,669	18,012	**572,054**
14	Di Yogyakarta	7,336	8,690	7,877	1,275	5,057	6,584	1,197	3,058	3,745	6,144	7,013	5,277	**63,253**
15	Jawa Timur	165,661	196,287	177,934	52,855	87,521	89,060	64,967	49,323	64,016	113,348	111,660	53,179	**1,225,811**
16	Banten	2,792	3,308	2,998	8,513	4,272	4,206	9,258	8,605	16,317	12,721	11,124	9,023	**93,135**
17	Bali	1,523	1,805	1,636	1,723	603	721	599	904	1,062	1,394	1,588	1,551	**15,109**
18	Nusa Tenggara Barat	46,753	55,393	50,213	70,127	13,156	1,982	6,309	14,641	9,854	12,995	16,385	9,294	**307,102**
19	Nusa Tenggara Timur	38,474	45,588	41,325	136,681	12,468	5,007	4,832	10,910	4,503	2,349	1,748	8,067	**311,951**
20	Kalimantan Barat	5,652	6,695	6,070	4,410	4,720	4,214	3,900	3,826	4,981	4,680	9,528	13,905	**72,581**
21	Kalimantan Tengah	1,940	2,300	2,085	964	652	557	603	977	1,277	1,210	805	2,033	**15,402**
22	Kalimantan Selatan	9,168	10,860	9,844	18,813	12,266	16,034	18,076	12,207	9,332	10,502	11,520	4,859	**143,481**
23	Kalimantan Timur	2,188	2,595	2,352	2,834	1,756	1,584	1,506	1,816	2,266	2,277	2,267	2,285	**25,725**
24	Kalimantan Utara	463	546	495	440	359	564	291	361	233	829	1,635	1,981	**8,197**
25	Sulawesi Utara	44,605	52,848	47,907	33,616	23,968	20,163	34,845	27,864	27,961	26,876	30,573	32,943	**404,168**
26	Sulawesi Tengah	7,363	8,727	7,911	8,983	6,041	5,223	3,184	6,045	6,198	8,159	5,221	5,707	**78,764**
27	Sulawesi Selatan	48,031	56,911	51,590	33,984	21,285	23,546	43,306	47,488	21,834	15,156	17,491	18,877	**399,497**
28	Sulawesi Tenggara	3,858	4,572	4,145	15,875	6,468	5,732	9,547	5,617	3,613	3,236	3,383	3,729	**69,776**
29	Gorontalo	31,949	37,859	34,319	25,956	14,584	15,792	31,798	47,067	36,878	13,154	7,586	13,291	**310,235**
30	Sulawesi Barat	8,952	10,603	9,612	12,723	10,298	6,230	5,353	8,945	11,010	18,729	19,216	9,387	**131,059**
31	Maluku	7,562	8,960	8,122	4,651	1,138	786	1,136	1,882	870	501	444	625	**36,677**
32	Maluku Utara	6,599	7,821	7,090	9,219	7,966	7,338	9,142	6,863	9,081	9,295	11,554	8,781	**100,749**
33	Papua Barat	213	240	230	3,451	1,919	1,547	1,599	2,014	2,448	2,494	2,592	3,232	**21,979**
34	Papua	307	344	329	4,137	3,318	2,589	2,217	2,458	2,428	2,862	2,637	2,811	**26,439**
35	**JUMLAH**	**700,099**	**829,482**	**751,954**	**554,880**	**364,079**	**365,680**	**369,029**	**376,409**	**380,838**	**378,623**	**376,409**	**332,864**	**5,780,347**

Lampiran 4. Alokasi Kegiatan Jagung Tahun 2018

KEGIATAN PENGELOLAAN PRODUKSI TANAMAN SEREALIA (1762) TAHUN 2018

NO.	PROVINSI & KABUPATEN/KOTA	ALOKASI KEGIATAN JAGUNG 2018 (DIPA AWAL)								ALOKASI KEGIATAN JAGUNG 2018 (REVISI DIPA)						
		JAGUNG HIBRIDA VARIETAS UMUM 1	JAGUNG HIBRIDA VARIETAS UMUM 2	JAGUNG HIBRIDA VARIETAS LITBANG / UMUM 3	JAGUNG HIBRIDA PERBATASAN	EKS TAMBANG	PENINGKATAN PRODUKSI JAGUNG MELALUI VARIETAS BARU	JAGUNG KOMPOSIT	TOTAL JAGUNG	JAGUNG HIBRIDA VARIETAS UMUM 2	JAGUNG HIBRIDA VARIETAS LITBANG / UMUM 3	EKS TAMBANG (Var.2)	PENINGKATAN PRODUKSI JAGUNG MELALUI VARIETAS BARU (Var. 3)	PILOT PROJECT BERBASIS KORPORASI UNTUK MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI	JAGUNG KOMPOSIT	TOTAL JAGUNG
		(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)
	DITJEN TP	**60.000**	**2.015.000**	**1.675.000**	**80.000**	**2.000**	**3.000**	**165.000**	**4.000.000**	**1.008.992**	**1.759.208**	**7.600**	**4.000**	**1.000**	**25.000**	**2.805.800**
I.	**PUSAT**	**-**	**500.000**	**500.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.000.000**	80.396	25.404	-	-			**105.800**
1	ACEH	1.610	33.330	25.060	-	-	-	-	60.000	15.112	28.066	-	-	-	-	43.178
2	SUMUT	1.310	144.115	111.075	-	-	-	-	256.500	73.500	136.000	-	500	-	-	210.000
3	SUMBAR	980	25.226	18.794	-	-	-	-	45.000	17.500	32.500	-	-	-	-	50.000
4	RIAU	420	8.325	6.255	-	-	-	-	15.000	24.500	45.500	-	-	-	-	70.000
5	JAMBI	220	20.955	16.125	-	200	-	-	37.500	6.675	12.770	200	-	-	-	19.645
6	SUMSEL	9.250	36.230	29.320	-	200	-	-	75.000	24.475	45.825	200	-	-	-	70.500
7	BENGKULU	210	12.605	9.685	-	-	-	-	22.500	8.336	15.482	-	-	-	-	23.818
8	LAMPUNG	2.430	148.270	89.300	-	-	-	-	240.000	46.900	86.600	-	500	-	-	134.000
9	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	JABAR	2.730	62.825	46.945	-	-	-	-	112.500	23.553	43.268	-	-	-	-	66.821
11	JATENG	9.850	61.985	55.665	-	-	-	-	127.500	15.770	29.280	-	-	-	-	45.050
12	DI YOGYAKARTA	1.020	6.555	5.175	-	-	-	-	12.750	1.407	2.613	-	-	-	-	4.020
13	JATIM	3.710	87.670	66.120	-	-	-	-	157.500	17.500	32.500	-	-	-	-	50.000
14	KALBAR	860	31.840	18.100	15.000	200	-	9.000	75.000	26.180	48.620	200	-	-	-	75.000
15	KALTENG	230	4.380	5.190	-	200	-	5.000	15.000	12.050	22.750	200	-	-	-	35.000
16	KALSEL	2.430	83.440	63.930	-	200	-	-	150.000	58.607	117.527	5.000	600	-	-	181.734
17	KALTIM	620	12.820	12.910	-	400	-	7.000	33.750	7.965	15.535	400	-	-	-	23.900
18	SULUT	4.110	135.444	97.471	10.000	-	-	91.000	338.025	74.706	138.739	-	-	-	10.000	223.445
19	SULTENG	640	45.140	35.920	-	200	600	-	82.500	37.365	69.164	200	600	-	3.500	110.829
20	SULSEL	4.640	126.750	97.810	-	200	600	-	230.000	52.219	96.981	200	600	-	-	150.000
21	SULTRA	2.260	23.235	46.455	-	200	600	-	72.750	20.800	38.400	200	-	-	-	59.400
22	BALI	140	4.230	3.130	-	-	-	-	7.500	808	1.500	-	-	-	-	2.308
23	NTB	4.180	105.865	77.455	-	-	-	-	187.500	87.500	162.500	-	-	-	-	250.000
24	NTT	2.240	47.745	45.015	25.000	-	-	30.000	150.000	22.750	42.250	-	-	-	10.000	75.000
25	MALUKU	1.710	14.660	11.130	10.000	-	-	-	37.500	9.727	18.064	-	-	-	-	27.791
26	PAPUA	100	4.020	3.355	20.000	-	-	-	27.475	5.250	9.750	-	-	-	-	15.000
27	MALUT	190	59.695	45.115	-	-	-	-	105.000	66.500	123.500	-	-	-	-	190.000
28	BANTEN	500	55.875	41.125	-	-	-	-	97.500	30.500	58.500	-		1.000	-	90.000
29	BABEL	-	-	-	-	-	-	3.000	3.000	2.100	3.900	-	-	-	1.500	7.500
30	GORONTALO	910	27.400	26.090	-	-	600	20.000	75.000	63.791	117.870	-	600	-	-	182.261
31	KEPRI	-	400	350	-	-	-	-	750	350	650	800	-	-	-	1.800
32	PAPUA BARAT	10	12.935	9.555	-	-	-	-	22.500	2.450	4.550	-	-	-	-	7.000
33	SULBAR	490	66.635	52.275	-	-	600	-	120.000	70.000	129.400	-	600	-	-	200.000
34	KALTARA	-	4.400	3.101	-	-	-	-	7.500	1.750	3.250	-	-	-	-	5.000

Lampiran 5. Surat Keputusan Kepala SKPD Kabupaten/Kota/Perhutani/Inhutani/Lembaga lainnya Tentang Usulan CPCL Pelaksana Kegiatan Jagung Tahun 2018

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SKPD KABUPATEN/KOTA YANG MENANGANI TANAMAN PANGAN
TENTANG USULAN CPCL PELAKSANA KEGIATAN JAGUNG TAHUN 2018

Nomor :
Hal :

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Nama Kelompok Tani	Nama Ketua Kelompok Tani	No. Rekening	NIK	Luas (Ha)	Bantuan Saprodi (Benih, Pupuk)			Jadwal Tanam (Tgl, Bln, Thn)	Kordinat Lokasi
								Usulan Varietas	Volume Benih (Kg)	Urea (Kg)		

..... 2018
Kepala Dinas Kab/Kota,
(Sesuai dengan lembaga pengusul)

(.....)
NIP.

Lampiran 6. Surat Persetujuan Kepala SKPD Provinsi Tentang Pelaksana Kegiatan Jagung Tahun 2018

SURAT PERSETUJUAN
KEPALA SKPD PROVINSI YANG MENANGANI TANAMAN PANGAN TENTANG PELAKSANA KEGIATAN JAGUNG TAHUN 2018

Nomor :

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelompok Tani	Bantuan Saprodi (Benih, Pupuk)	
					Volume Benih (Kg)	Urea (Kg)

..... 2018
Kepala Dinas Kab/Kota, Perhutani, Inhutani, Lembaga Lainnya
(Sesuai dengan lembaga pengusul)

(.....)
NIP.

Lampiran 7. Contoh Surat Keputusan PPK SKPD Provinsi Tentang Penetapan Pelaksana/Kelompok Tani Penerima Bantuan Kegiatan Jagung Tahun 2018

Contoh:

SURAT KEPUTUSAN
PPK SKPD PROVINSI YANG MENANGANI TANAMAN PANGAN.....
NOMOR : 2018
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA/KELOMPOKTANI PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH
KEGIATAN JAGUNG
TAHUN 2018
KEPALA SKPD PROVINSI YANG MENANGANI TANAMAN PANGAN

Menimbang :

a. Bahwa ketahanan pangan nasional perlu terus diupayakan melalui peningkatan produksi untuk menjamin kecukupan pangan yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.
b. Bahwa peningkatan produksi jagung tahun 2016 difokuskan pada peningkatan produktivitas melalui penerapan teknologi dalam Kegiatan Jagung Tahun 2018.
c. Bahwa pelaksanaan Kegiatan Jagung Tahun 2018untuk peningkatan produksi, produktivitas dan pendapatan petani perlu ditetapkan kelompoktani penerima Bantuan Pemerintah kegiatan Jagung Tahun 2018.
d. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan Pelaksana/Kelompok tani Penerima Bantuan Kegiatan Jagung Tahun 2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor ..... Tahun ..... tentang .....;
2. Surat Keputusan ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang .....;
3. Peraturan Daerah Provinsi Nomor ..... Tahun ..... tentang .....;
4. dst

Memperhatikan :

1. DIPA SKPD provinsi yang menangani tanaman pangan Nomor ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun .....
2. Petunjuk TeknisKegiatan Jagung Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Penetapan Pelaksana/Kelompoktani penerima bantuan Kegiatan Jagung Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :.....
PadaTanggal : .....

PPK SKPD provinsi yang menangani tanaman pangan....

.....
NIP. .....

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian RI di Jakarta
2. Gubernur di .....
3. Bupati/Kota di ……
4. Dst

Lampiran 8. Contoh Lampiran Surat Keputusan Kepala SKPD Provinsi Tentang Penetapan Pelaksana/Kelompok Tani Penerima Bantuan Kegiatan Jagung Tahun 2018

Contoh Lampiran Surat Keputusan Kepala SKPD provinsi yang menangani tanaman pangan Penetapan Pelaksana/Kelompok Tani Penerima Bantuan Kegiatan Jagung Tahun 2018

No	Nama Petani/Pelaksana	Nama Ketua	Alamat	
			Desa	Kecamatan
1				
2				
3				
dst				
Jumlah				

Disahkan, Tgl…Bln…Tahun 2018
KPA SKPD provinsi yang menangani tanaman pangan…….

Nama……..
NIP……....

Ditetapkan, Tgl…Bln…Tahun 2018
PPK SKPD provinsi yang menangani tanaman pangan…….

Nama……..
NIP……....

Lampiran 9. Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Pelaksana Kegiatan Jagung Tahun 2018

Rencana Usulan Kegiatan (RUK)
Pelaksana Kegiatan Jagung Tahun 2018

Nama Pelaksana :
Alamat Pelaksana :
Luas Lahan :
Jumlah Anggota Kelompok :

No	Uraian Kebutuhan	Nama Varietas / Saprodi *)	Volume (Kg, Liter)	Waktu Rencana Penggunaan
1				
2				
3				
4				
dst				

Mengetahui,
Kepala Dinas/ Penyuluh/ Petugas Pertanian

Sekretaris Kelompok Tani

Ketua Kelompok Tani

Nama .....
NIP

Nama .....

Nama .....

Lampiran 10. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Jagung Tahun 2018

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Jagung Tahun 2018

NO	TAHAPAN KEGIATAN	2017				2018														
		DESEMBER				JANUARI				FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUATUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
		M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4											
1	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan																			
2	Penetapan Calon Lokasi																			
3	Pembentukan Tim Teknis																			
4	Proses Pengajuan E-Katalog																			
5	Kontrak																			
6	Penyiapan Pembayaran Uang Muka																			
7	Finaisasi CPCL																			
8	Penyaluran Barang																			
9	Penyusunan dan Pengiriman RUK																			
10	Pelaksanaan																			
	1) Tanam																			
	2) Pemeliharaan																			
	3) Panen																			
11	Pembinaan																			
12	Monitoring																			
13	Evaluasi																			
14	Pelaporan																			

Lampiran 11. Blangko Laporan Bulanan Kecamatan Realisasi Kegiatan Jagung Tahun 2018

BLANGKO LAPORAN BULANAN KECAMATAN
REALISASI KEGIATAN JAGUNG
TAHUN 2018

KECAMATAN :
BULAN :

No	Jumlah		Target/Realisasi Tanam			Realiasai Panen			Dilaksanakan MH 16/17 (Ha)	Keterangan
	Desa	Poktan	Target (Ha)	Realisasi Tanam (Ha)	(%)	Luas (Ha)	Provitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1										
2										
dst										
Jumlah										

……, tgl,….., bulan,……, tahun
Petugas Penyuluhan Pertanian/
Kepala Cabang Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

Nama……
NIP……

Lampiran 12. Blangko Laporan Bulanan Kabupaten Realisasi Kegiatan Jagung Tahun 2018

BLANGKO LAPORAN BULANAN KABUPATEN
REALISASI KEGIATAN JAGUNG
TAHUN 2018

KABUPATEN :
BULAN :

No	Kecamatan	Jumlah		Luas Areal (Ha)	Target/Realisasi Tanam			Realiasai Panen			Dilaksanakan MH 16/17 (Ha)	Ket
		Desa	Poktan		Target (Ha)	Realisasi Tanam (Ha)	(%)	Luas (Ha)	Provitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1												
2												
dst												
Jumlah												

……, tgl,….., bulan,……, tahun
Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota/
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

Nama……

Lampiran 13. Blangko Laporan Bulanan Provinsi Realisasi Kegiatan Jagung Tahun 2018

BLANGKO LAPORAN BULANAN PROVINSI
REALISASI KEGIATAN JAGUNG
TAHUN 2018

KEGIATAN : Jagung Umum/ Jagung Litbang/Jagung Komposit/ Kegitan Eks Tambang/ Varietas Baru
PROVINSI :
BULAN :

No	Kabupaten	Jumlah			Luas Areal (Ha)	Target/Realisasi Tanam			Realiasai Panen			Dilaksanakan MH 16/17 (Ha)	Ket
		Kecamatan	Desa	Poktan		Target (Ha)	Realisasi Tanam (Ha)	(%)	Luas (Ha)	Provitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1													
2													
dst													
Jumlah													

……, tgl,….., bulan,……, tahun
Tim Teknis Tingkat Provinsi/
Kepala Dinas Pertanian Provinsi….

Nama……

Lampiran 14. Blangko Laporan Akhir Provinsi/Kabupaten Realisasi Kegiatan Jagung Tahun 2018

BLANGKO LAPORAN AKHIR PROVINSI/KABUPATEN
REALISASI KEGIATAN JAGUNG
TAHUN 2018

KEGIATAN : Jagung Umum 2/ Jagung Umum 3/ Jagung Komposit/Jagung Eks Tambang/Pilot Proyek
PROV/KAB :
BULAN :

No	Kab/Kec	Luas Areal (Ha)	Target/Realisasi Tanam			Bulan Tanam	Realiasai Panen			Provitas Sebelum(Ku/ha)	Provitas di Luar Program MT yang Sama (Ku/ha)	Tidak Dilaksanakan (Ha)	Keterangan
			Target (Ha)	Realisasi Tanam (Ha)	(%)		Luas (Ha)	Provitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1													
2													
3													
dst													
Jumlah													

……, tgl,….., bulan,……, tahun…….
Tim Teknis Tingkat Provinsi/
Kepala Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten

Nama……
NIP……

Lampiran 15. Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran CPCL oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/ Kota/Dinas Perkebunan/Perhutani/Inhutani/Lembaga Lainnya

Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran CPCL ditandatangani Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota Perkebunan/Perhutani/Inhutani/Lembaga Lainnya

(KOP Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota atau disesuaikan lembaga pengusul)

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Dinas Pertanian Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Perkebunan/ Perhutani/ Inhutani/ Lembaga Lainnya tentang Penetapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Bantuan Pemerintah Benih Jagung Hibrida Tahun Anggaran 2018

Nama :
Jabatan :
Instansi :

Dengan ini menyatakan bahwa Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) penerima Bantuan Pemerintah Benih Jagung Hibrida Tahun Anggaran 2018 yang kami usulkan sebagaimana Surat Nomor ..... adalah benar dan kami berTanggung Jawab Mutlak atas kebenaran usulan tersebut.
Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 2018

Kepala Dinas
Provinsi/Kabupaten /Kota
(Menyesuaikan dengan lembaga yang mengusulkan)

Cap dan Ttd

(..... Nama .....)
NIP.
Telp.

Lampiran 16. Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Harga Saprodi oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/ Kota/Dinas Perkebunan/Perhutani/ Inhutani/Lembaga Lainnya

Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Harga Saprodi ditandatangani Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota Perkebunan/Perhutani/Inhutani/Lembaga Lainnya

(KOP Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota atau disesuaikan lembaga pengusul)

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Dinas Pertanian Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Perkebunan/ Perhutani/ Inhutani/ Lembaga Lainnya tentang Harga Benih Jagung Hibrida

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Instansi :

Menyatakan bahwa harga benih jagung hibrida yang dialokasikan melalui Bantuan Pemerintah tahun 2018 (DIPA Pusat) telah sesuai dengan acuan harga yang dikeluarkan melalui surat Direktorat Jenderal tanaman Pangan Kementerian Pertanian dan dianggap wajar serta tidak merugikan negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 2018

Menyetujui,	Yang membuat pernyataan :
KEPALA DINAS PERTANIAN PROVINSI	KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN .....
.....	.....
NIP.	NIP. .....

Lampiran 17. Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Kelompok Tani

Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kelompok Tani

(KOP Kelompok Tani/pengusul)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bertanggung jawab penuh atas penggunaan Bantuan Pemerintah Dana untuk pembelian Benih Jagung Hibrida dan Pupuk Urea bersubsidi, pada Direktorat Serealia, Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2018 sebesar : Rp. ..... (..... Rupiah), telah sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola, Nomor : .....
2. Dokumen permintaan pembayaran dan dokumen pendukung lainnya yang kami ajukan seluruhnya adalah benar, dan pembayaran yang kami terima telah sesuai dengan RUK yang kami ajukan. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau dipergunakan tidak sesuai peruntukannya yang mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dengan menyetorkan kerugian negara dimaksud sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
3. Dokumen penagihan pembayaran, serta nilai pembayaran sebagaimana butir kesatu dan kedua tersebut diatas, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan pemeriksaan/audit oleh pihak-pihak yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk itu bersedia menyimpan

dengan baik bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan Bantuan Pemerintah Dana pembelian Benih Jagung Hibrida dan Pupuk Urea Bersubsidi TA 2018 untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

....., ... 2018

Mengetahui Petugas Pertanian/PPL	Ketua Kelompok Tani .....
..... NIP.	.....

Lampiran 18. *Check List* Pengendalian Kegiatan

CHEK LIST PENGENDALIAN KEGIATAN
.....

Tingkat : Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
Nama Instansi :
Nama Penerima Bantuan :
Desa / Kecamatan :
Target : .....Ha/Unit, Rp. .....
Nama Petugas : 1.
(Evaluator) 2.
3.

Identifikasi dan Inventarisasi data

No	URAIAN	KETERANGAN
1	Usulan Kegiatan	Ada/Tidak
2	SK Tim Teknis Ada/Tidak	Ada/Tidak
3	SK Penetapan Penerima Bantuan Ada/Tidak	Ada/Tidak
4	Copy Buku Tabungan Penerima Bantuan	Ada/Tidak
5	RUK dan Revisinya	Ada/Tidak
6	Perjanjian Kerjasama PPK dengan Penerima Bantuan	Ada/Tidak
7	Bukti Penarikan Dana Bantuan Pemerintah dari Bank	Ada/Tidak
8	Pemanfaatan Dana Bantuan (Bon/Nota/Kuitansi)	Ada/Tidak
9	Foto-foto Pelaksanaan Pekerjaan Fisik	Ada/Tidak
10	Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan	Ada/Tidak
11	Berita Acara Serah Terima Pengelolaan	Ada/Tidak
12	Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Paket Bantuan Pemerintah	Ada/Tidak

Identifikasi peran tim teknis

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Bentuk pengawalan dan pendampingan tim teknis dilaksanakan pada kegiatan:	
	a. Pembukaan rekening penerima bantuan pemerintah	Ada/Tidak
	b. Rapat penyusunan RUK	Ada/Tidak
	c. Penyampaian usulan pencairan dana ke PPK	Ada/Tidak
	d. Pengurusan pencairan dana bantuan pemerintah	Ada/Tidak
	e. Penarikan dana ke bank	Ada/Tidak
	f. Rapat pemanfaatan dana bantuan pemerintah serta persiapan kegiatan	Ada/Tidak
	g. Proses pembelanjaan	Ada/Tidak
	h. Pengumpulan bukti-bukti pengeluaran dan pembelanjaan	Ada/Tidak
2	Pengesahan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan bantuan pemerintah	Ada/Tidak

Keterlibatan penerima bantuan

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Apakah saudara memegang SK penetapan penerima bantuan	Ya/Tidak
2	Apakah sudara melakukan pembagian tugas dalam rangka pelaksanaan bantuan	Ya/Tidak
3	Apakah saudara tahu adanya tim teknis bantuan	Ya/Tidak
4	Apakah tim teknis sering melakukan bimbingan pelaksanaan	Ya/Tidak
5	Bimbingan dari tim teknis terhadap saudara dalam rangka kegiatan apa saja	
	a. Pembukaan rekening kelompok	Ya/Tidak
	b. Rapat penyusunan RUK	Ya/Tidak
	c. Penyampaian usulan pencairan dana ke PPK	Ya/Tidak
	d. Pengurusan pencairan dana bantuan	Ya/Tidak
	e. Penarikan dana ke bank	Ya/Tidak
	f. Rapat pemanfaatan dana bantuan serta persiapannya	Ya/Tidak
	g. Proses pembelanjaan dana bantuan	Ya/Tidak
	h. Pengumpulan bukti-bukti pengeluaran dan pembelanjaan	Ya/Tidak
6	Apakah saudara memiliki dokumen pertanggungjawaban berupa bendel arsip	Ya/Tidak
7	Bila nomo 6 jawabannya " Ya " arsip tersebut terdiri apa saja?	
	a. Sk penetapan kelompok penerima bantuan	Ada/Tidak
	b. Catatan rapat anggota kelompok	Ada/Tidak
	c. Bendel RUK dan revisinya	Ada/Tidak
	d. Naskah kerjasama antara PPK dan ketua kelompok penerima bantuan	Ada/Tidak
	e. Surat permohonan pencairan dana	Ada/Tidak
	f. Bukti penarikan dana bantuan pemerintah dari bank	Ada/Tidak
	g. Bukti pemanfaatan dana bantuan pemerintah berupa bon/nota/kuitansi	Ada/Tidak
	h. Foto-foto pelaksanaan pekerjaan fisik	Ada/Tidak
	i. Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan	Ada/Tidak
	j. Berita acara serah terima hasil pekerjaan bantuan pemerintah	Ada/Tidak

Cek fisik pekerjaan bantuan pemerintah

NO	URAIAN
1	Lokasi kegiatan
	.....
2	Jenis pekerjaan bantuan pemerintah berupa:
	.....
3	Volume/spesifikasi pekerjaan:
	.....
4	Uraian hasil pengecekan lapangan:
	a. Berkaitan dengan capaian volume fisik pekerjaan
	b. Aktifitas dan peran tim teknis
	c. Sharing pembiayaan dari penerima bantuan/masyarakat lainnya
	d. Dana yang mungkin tersisa
	e. Tanggapan penerima bantuan berkaitan dengan kegiatan ini

....., ... 2018
Petugas (Evaluator)

(.....)

NIP. .....

Lampiran 19. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan

SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

1. Nama Penerima Bantuan : .....
2. Alamat : .....
3. Nama Bantuan : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan/Ketua Penerima Bantuan …..... dengan ini menyatakan bahwa pekerjaan ..... telah selesai dilaksanakan 100% sesuai dengan persyaratan pada PetunjukTeknis Kegiatan Jagung Tahun 2018. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...
Pimpinan/Ketua Penerima Bantuan
.....

.....

Lampiran 20. Contoh Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (Transfer Uang)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN BANTUAN PEMERINTAH

PEKERJAAN	BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN BANTUAN PEMERINTAH
	Nomor : …… Tanggal : ……

Pada hari ini.....tanggal.....bulan .....tahun..... kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....
Jabatan : .....)
Kabupaten/Kota.....
Alamat : ....., untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU** atau yang **Memeriksa Hasil Pekerjaan Bantuan Pemerintah**.
Nama : .....
Jabatan : Ketua …… selaku Penerima Bantuan Pemerintah berupa .....
Alamat : Desa....., Kecamatan....., Kabupaten....., untuk selanjutnya disebutkan sebagai **PIHAK KEDUA** atau yang **Melaksanakan Pekerjaan Bantuan Pemerintah**.

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan pekerjaan dengan baik berupa :

No	Jenis Pekerjaan	Rencana Usulan Kerja		Realisasi			Keterangan
		Volume	Biaya (Rp)	Volume	Biaya (Rp)	%	

Selanjutnya **PIHAK KEDUA** melaporkan pekerjaan yang telah diselesaikan kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KESATU** telah memeriksa hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** atas paket bantuan pemerintah berupa ..... dalam rangka kegiatan ..... dan pekerjaan dinyatakan telah selesai dengan baik dan lengkap.

Demikian **Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan** ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Yang Melaksanakan,

PIHAK KESATU
Yang Memeriksa,

Mengetahui,
KepalaDinas……

KetuaKelompok

PPHP

……
NIP……..

Lampiran 21. Contoh Berita Acara Serah Terima Barang (Transfer Uang)

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGELOLAAN BANTUAN PEMERINTAH

PEKERJAAN	BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGELOLAAN BANTUAN PEMERINTAH
	Nomor : …… Tanggal : ……

Pada hari ini .....tanggal .....bulan .....tahun ..... kami yang bertandatangan dibawah ini:
Nama : .....
Jabatan : .....)
Kabupaten/Kota.....
Alamat : ....., untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU** atau yang **Memeriksa Hasil Pekerjaan Bantuan Pemerintah**.
Nama : .....
Jabatan : Ketua …… selaku Penerima Bantuan Pemerintah berupa ….....
Alamat : Desa....., Kecamatan....., Kabupaten....., untuk selanjutnya disebutkan sebagai **PIHAK KEDUA** atau yang **Menerima Bantuan Pemerintah**.

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan pekerjaan dengan baik berupa :

No	Jenis Pekerjaan	Rencana Usulan Kerja		Realisasi			Keterangan
		Volume	Biaya (Rp)	Volume	Biaya (Rp)	%	

1. Selanjutnya **PIHAK KESATU** menyerahkan sepenuhnya Bantuan Pemerintah kepada **PIHAK KEDUA** untuk dimanfaatkan sesuai peruntukannya serta menyatakan sanggup melakukan pengelolaan paket bantuan tersebut;
2. Apabila setelah Berita Acara Serah Terima Barang terdapat penyimpangan dan penyalahgunaan kegiatan di lapangan, **PIHAK KEDUA** bersedia mempertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian **Berita Acara Serah Terima Barang** paket bantuan pemerintah ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA
Yang Melaksanakan,

PIHAK KESATU
Yang Memeriksa,

KetuaKelompok

Mengetahui,
KepalaDinas……

PPHP

……
NIP……

Lampiran 22. Contoh Berita Acara Pemeriksaan Barang

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG
BANTUAN BENIH JAGUNG TA 2018

Nomor :

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun..... kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
   Jabatan : .....
   Nama Perusahaan : .....
   Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA atau YANG MELAKSANAKAN PEKERJAAN/PENGADAAN

2. Nama : .....
   Jabatan : .....
   Alamat : .....
   Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA atau YANG MEMERIKSA BARANG/PEKERJAAN

PIHAK KEDUA telah melakukan pemeriksaan benih jagung Bantuan Pusat TA 2018, seperti daftar terlampir (*Lampiran* ...) yang akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA, yaitu bertempat di .....*) dengan ini menyatakan bahwa barang tersebut diatas telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam Kontrak Nomor : ..... tanggal .....2018 dan Surat Keputusan PPK Penerima Bantuan Pemerintah (Bantuan Benih) Nomor ..... tanggal..... 2018 dan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan perbenihan yang berlaku.
Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	PIHAK PERTAMA Pelaksana Kegiatan/Wakil PT/CV
Cap & ttd	Cap & ttd
(.....Nama.....) NIP.	(.....Nama.....)

Mengetahui dan Mengesahkan
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

Cap & ttd

(.....Nama.....)
NIP.

Keterangan:
*) Sebutkan nama tempat, Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota

Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Pemerintah Benih Jagung Hibrida TA. 2018

Komoditas :

No	Komoditas	Varietas	Volume (Kg)	No. Lot	No Label	Tanggal Kadaluarsa
Jumlah						

PIHAK KEDUA
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

cap & ttd

(.....Nama.....)
NIP.

PIHAK PERTAMA
Pelaksana Kegiatan/Wakil PT/CV

cap & ttd

(.....Nama.....)

Mengetahui dan Mengesahkan
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

cap & ttd

(.....Nama.....)
NIP.

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 23. Contoh Berita Acara Serah Terima Barang

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN PEMERINTAH BENIH JAGUNG HIBRIDA TA. 2018
No. .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... di Desa .....Kecamatan ..... Kabupaten ..... Provinsi ..... kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
   Jabatan : .....
   Perusahaan : .....
   Alamat : .....
   Yang selanjutnya disebut sebagai pihak PERTAMA

2. Nama : .....
   Jabatan : .....
   Kelompoktani : .....
   Alamat : .....
   Nomor HP : .....
   Yang selanjutnya disebut sebagai pihak KEDUA

Sesuai dengan Kontrak nomor ..... tanggal ..... maka pihak PERTAMA menyerahkan kepada pihak KEDUA bantuan benih sebagai berikut :

Jenis Komoditas/ Varietas	Volume (Kg)	Nomor Lot Benih	Tanggal Kadaluarsa

Demikian Berita Acara Serah Terima bantuan benih ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima Pihak KEDUA/Ketua Kelompok Tani	Yang Menyerahkan Pelaksana Kegiatan/Wakil PT/CV
cap dan ttd	cap dan ttd
(.....)	(.....)

Mengetahui,

Petugas Penyuluh Pertanian/KCD Pertanian/PetugasPertanian lainnya	Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
cap dan ttd	cap & ttd
(.....)	(.....Nama.....) NIP.

Lampiran 24. Contoh Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang

REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG (BAST)
BANTUAN PEMERINTAH BENIH JAGUNG HIBRIDA TA. 2018

No. .....
Kabupaten:…...
Nomor Kontrak: …..

No	No BAST	Kec	Desa	Nama Kelompok Tani	Nama ketua kelompok tani	Varietas	Volume Benih (Kg)	No Lot	Tgl Kadaluarsa

Pihak KEDUA
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

(.....)
NIP

Pihak PERTAMA
Pelaksana Pekerjaan/Wakil Penyedia

(.....)

Mengetahui/Mengesahkan,
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten

(..... Nama .....)
NIP

Lampiran 25. Contoh Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
Bantuan Pemerintah Benih Jagung Hibrida Tahun 2018

Nomor .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... di ……., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
   Jabatan : Direktur Rekanan .....
   Alamat : .....
   Yang selanjutnya disebut sebagai pihak PERTAMA

2. Nama : .....
   Jabatan : PPK …….
   Alamat : .....
   Yang selanjutnya disebut sebagai pihak KEDUA

Selanjutnya Pihak PERTAMA berdasarkan kontrak kerja nomor …….. tanggal…….. telah menyerahkan pekerjaan bantuan pemerintah benih jagung hibrida TA 2018 kepada Pihak KEDUA dan Pihak KEDUA telah menerima hasil pekerjaan dari Pihak PERTAMA dengan spesifikasi sebagai berikut :

Nomor Rekapitulasi Berita Acara	Tanggal	Kabupaten	Volume Benih (Kg)	Varietas	Keterangan
Jumlah					

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Bantuan Pemerintah Benih Jagung Hibrida TA 2018 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak KEDUA	Pihak PERTAMA
PPK …….	Direktur PT/CV .....
Cap & ttd	Cap & ttd
(.....)	(.....)
NIP	

Lampiran 26. Contoh Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah BMN

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENERIMA HIBAH BARANG MILIK NEGARA
Nomor :……..

Yang bertanda Tangan dibawah ini :
Nama : ……..
Jabatan : ……..
Alamat : ……..

Dengan ini menyatakan bersedia menerima hibah Barang Milik Negara yang berasal dari kegiatan …….. Tanaman Pangan APBN Pusat TA. 2018 dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan berupa …….. sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini untuk digunakan sebagai sarana keperluan poktan dibidang pertanian, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode Barang	Jenis Barang	Merk/Tipe/ Varietas	Tahun	Jumlah	Nilai Perolehan	Nilai Buku	Kondisi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Baik

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

……., ……..… 2018
Ketua ……..

Materai 6.000

…….

Lampiran 27. Contoh Naskah Perjanjian Hibah BMN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

NASKAH PERJANJIAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA
BERUPA ……..
ANTARA
KEMENTERIAN PERTANIAN
DENGAN
PENERIMA ……..
Nomor : …….

Pada hari ini …….. tanggal ……bulan…….. tahun ....., kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama :
NIP :
Jabatan : Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Yang bertandatangan untuk dan atas nama Menteri Pertanian berkedudukan di Jalan AUP Nomor 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Nama :
Jabatan :

Yang bertandatangan untuk dan atas nama …….. berkedudukan di Jalan …….. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

dengan memperhatikan :

1. Surat Permohonan ……..… Kabupaten …… Nomor : ……. tanggal ……. hal Permohonan Persetujuan hibah berupa …….. Kepada Penerima ……
2. Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Kegiatan Pengadaan…… APBN TA. 2018 dari Penerima Bantuan Nomor : ……
3. Surat Menteri Pertanian Nomor : …….. tanggal …… hal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara berupa Bantuan Benih Jagung Pada Kementerian Pertanian R.I. Kepada Dalam rangka menindaklanjuti persetujuan Hibah Barang Milik Negara dari Menteri Pertanian Nomor :…….. tanggal ……..…… dan Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan

Barang Milik Negara, PIHAK KESATU menerangkan dengan ini menghibahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerangkan dengan ini menerima hibah dari PIHAK KESATU, Barang Milik Negara Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (081.03.0199.238251.000.KP) Kegiatan …….. APBN Pusat TA. 2018 berupa …….. Senilai Rp ……..-(…….) sebagaimana terlampir.

Kedua belah pihak menerangkan bahwa hibah ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

1) PIHAK KESATU menghibahkan Barang Milik Negara Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (018.03.0199.238251.000.KP) sebagaimana daftar terlampir kepada PIHAK KEDUA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah ini, dengan nilai sebesar Rp ……,-(……..) Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi.

PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

1) Menyerahkan Objek Hibah Kepada PIHAK KEDUA;
2) Mengeluarkan Catatan Barang Milik Negara tersebut dari Laporan SIMAK - BMN Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (018.03.0199.238251.000.KP)
3) Melakukan monitoring atas pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah ini menjamin difungsikannya aset sesuai dengan Permohonan Hibah, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu;
4) Meminta keterangan, tanggapan atas penjelasan dari PIHAK KESATU terhadap hal-hal yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan monitoring tersebut pada ayat (3).

PASAL 3
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1) Menerima Objek dari PIHAK KESATU;
2) Menggunakan dan memelihara Objek Hibah dengan baik sesuai dengan tujuan hibah;
3) Melakukan pengamanan Objek Hibah yang meliputi pengamanan adminitrasi, fisik dan pengamanan hukum.

PASAL 4
SERAH TERIMA

Penyerahan Barang Milik Negara dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dari Direktur Jenderal Tanaman Pangan atas nama Menteri Pertanian Kepada Kelompok Tani/Gapoktan…… yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah perjanjian Hibah ini.

PASAL 5
LAIN-LAIN

1) Segala Ketentuan dan persyaratan dalam Naskah Perjanjian Hibah ini berlaku serta mengikuti bagi PARA PIHAK yang menandatangani;
2) Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) masing-masing satu rangkap untuk PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dan Kepala KPKNL Jakarta II

Demikian Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas.

PIHAK KEDUA Penerima	PIHAK PERTAMA a.n Menteri Pertanian Direktur Jenderal Tanaman Pangan
……..……	……..…… NIP

Contoh Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara
Nomor :
Tanggal :

No	Kode Barang	Jenis Barang	Merk/Tipe/ Varietas	Tahun	Jumlah	Nilai Perolehan	Nilai Buku	Kondisi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Baik

PIHAK KEDUA
Penerima

……..……

PIHAK PERTAMA
a.n Menteri Pertanian
Direktur Jenderal Tanaman Pangan

……..……
NIP.

Lampiran 28. Contoh Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BARANG MILIK NEGARA
ANTARA
KEMENTERIAN PERTANIAN
DENGAN
PENERIMA ……..
Nomor : …….

Pada hari ini …….. tanggal ……bulan…….. tahun ....., kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama :
NIP :
Jabatan : Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia
Yang bertandatangan untuk dan atas nama Menteri Pertanian berkedudukan di Jalan AUP Nomor 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Nama :
Jabatan :
Yang bertandatangan untuk dan atas nama …… berkedudukan di Jalan …… selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan dari PIHAK PERTAMA Barang Milik Negara berupa …….. dengan nilai sebesar Rp …… (……) yang terletak di …… sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.
2. Penyerahan ini dilakukan dalam rangka hibah dari Kementerian Pertanian Cq. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan kepada ……. sesuai persetujuan Nomor …… tanggal …….. bulan …… tahun 2018
3. Nilai Barang Milik Negara yang akan dihibahkan seluruhnya …… berdasarkan …….

4. Terhitung sejak penandatanganan Berita Acara Serah Terima ini, maka seluruh hak dan kewajiban, Tanggung Jawab Mutlak, dan kepemilikan terhadap BMN berupa …….. sebagaimana dimaksud dalam angka 1 beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA Penerima	PIHAK PERTAMA a.n Menteri Pertanian Direktur Jenderal Tanaman Pangan
…….……	…….……. NIP.

Lampiran 29. Daftar Varietas Jagung Hibrida Hasil Penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian

Daftar Varietas Jagung Hibrida Hasil Penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian

No	Jenis Varietas	Potensi Hasil (Ton)	Ketahanan hama/penyakit	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	BIMA 20 URI	11,00 (r) : 12,80 (p)	Tahan thdp pykt bulai (Peronosclerospora maydis),	Hibrida
			pykt karat daun (Puccinia sorghi), dan pykt haw ar	
			daun (Helminthonsporium maydis)	
2	BIMA 19 URI	9,30 (r) : 12,50 (p)	Tahan thdp pykt bulai (Peronosclerospora maydis),	Hibrida
			pykt karat daun (Puccinia sorghi), dan pykt haw ar	
			daun (Helminthonsporium maydis)	
3	BIMA 18	11,80 (r) : 13,60 (p)	Tahan thdp pnykt bulai (Peronosclerospora maydis),	Hibrida
			toleran pnykt karat daun (Puccinia sorghi), dan pnykt	
			bercak daun (Helminthosporarium maydis).	
4	BIMA 17	11,80 (r) : 13,60 (p)	Tahan thdp bulai (Peronosclerospora maydis),	Hibrida
			toleran pnykt karat daun (Puccinia sorghi), dan pnykt	
			bercak daun (Helminthosporarium maydis).	
5	BIMA 16	10,90 (r) : 12,40 (p)	Tahan penyakit bulai (Peronosclerospora maydis L),	Hibrida
			toleran penyakit karat daun (Puccinia Sorgi) dan	
			penyakit bercak daun (Helminthospororium maydis).	
6	BIMA 15 SAYANG	9,90 (r) : 13,20 (p)	Agak tahan pnykt bulai (Peronosclerospora maydis L)	Hibrida
7	BIMA 14 BATARA	10,10 (r) : 12,90 (p)	Tahan penyakit bulai (Peronosclerospora maydis L)	Hibrida
8	BIMA 9	11,20 (r) : 13,40 (p)	Tahan trhdp penyait bulai, agar toleran Helmintosporium	Hibrida
			dan toleran penyakit karat daun.	
9	BIMA 8	10,10 (r) : 11,70 (p)	Toleran thdp pnykt Bulai (Peronosclerospora	Hibrida
			maydis), totelan thdp pnykt karat daun (Puccinia sorghi),	
			dan pnykt bercak daun (Helminthospororium maydis).	
10	BANTIMURUNG Hibrida BIMA 3	8,51 (r) : 11,00 (p)	Toleran thdp pykt Bulai (*P. maydis*)	Hibrida
11	BANTIMURUNG Hibrida BIMA 2	8,27 (r) : 10,00 (p)	Toleran terhadap penyakit Bulai (P.maydis)	Hibrida
12	HJ 22 AGRITAN	10,90 (r) : 12,10 (p)	Tahan penyakit bulai (Peronosclerospora maydis L), haw ar	Hibrida
			daun (Helminthosporium maydis), dan karat daun	
13	HJ 21 AGRITAN	11,40 (r) : 12,20 (p)	Tahan pykt bulai (Peronosclerospora maydis L), haw ar	Hibrida
			daun (Helminthosporium maydis), dan karat daun	
14	BIMA PROVITA A1	8,40 (r) : 11,60 (p)	Agak thn thdp pykt bulai (Peronosclerospora maydis),	Hibrida
			& rentan bercak daun (Helminthosporarium maydis).	
15	PULUT URI 3 H	8,57 (r) : 10,68 (p)	Agak tahan sampai tahan penyakit bulai	Hibrida
			(Peronosclerospora maydis), tahan terhadap	
			haw ar daun (Helminthosporium maydis)	

catatan: jika ada varietas yang memenihi kriteria tetapi tidak tertulis di tabel diatas dapat dilampirkan SK Pelepasan varietasnya

Lampiran 30. Daftar Varietas Jagung Komposit Hasil Penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian

Daftar Varietas Jagung Komposit Hasil Penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian

No	Jenis Varietas	Potensi Hasil (Ton)	Ketahanan hama/penyakit	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Bisma	7,0-7,5	Agak tahan bulai, toleran karat	Komposit
2	Lamuru	7,6 (p)	Ckp thn bulai dan karat	Komposit
3	Sukmaraga	6,0 (r); 8,50 (p)	Thn bulai, penyakit bercak daun &	Komposit
4	Harapan	5,4	Tdk thn bulai, ckp thn Helminthosporium	Komposit
			dan Pucinia	
5	Permadi	5,3	Agak tahan bulai, thn bercak daun	Komposit
6	Bima	5,1	-	Komposit
7	Pandu	5,1	Ckp thn bsk tongkol dan Giberella	Komposit
8	Bromo	4,0-5,5	Ckp thn bulai, bercak daun & karat	Komposit
9	Arjuna	5,0-6,0	Ckp thn bulai, bercak daun & karat	Komposit
10	Kalingga	5,4-7,0	Cukup tahan bulai	Komposit
11	Wiyasa	5,3-7,0	Cukup tahan bulai	Komposit
12	Rama	5,0-6,0	Tahan bulai, tahan bercak daun & karat	Komposit
13	Bayu	4,0-6,0	Cukup tahan bulai, potensi tinggi	Komposit
14	Antasena	5,0-6,0	Agak tahan bulai & wereng jagung	Komposit
15	Wisanggeni	8,0	Cukup tahan bulai & tol. Kekeringan	Komposit
16	Surya	9,04 (r)	Tahan bulai & toleran karat	Komposit
17	Lagaligo	9,04 (r)	Tahan bulai	Komposit
18	Kresna	5,2 (r); 7,0 (p)	Ckp thn bulai	Komposit
19	Gumarang	5,0 (r); 8,0 (p)	Ckp thn bulai	Komposit
20	Srikandi	6,0 (r); 8,0 (p)	Thnbulai,krt&bsk tgkl,tol kekeringan	Komposit
21	Palakka	6,0 (r); 8,00 (p)	Thn thd bercak daun dan karat	Komposit
22	Srikandi Kuning - 1	5,40(r):7,92(p)	Thn hwr daun&karat,agk rentan hama	Komposit
			penggbtg,prot.tinggi,pot hsl tinggi	
23	Srikandi Putih-1	5,89(r):8,09(p)	Thn hwr daun,karat, hama pengg.btg	Komposit
			prot. Tinggi,pot.hsl tinggi	
24	Anoman - 1	4,6(r):6,6(p)	Thn thd pykt Bulai (Peronosclerospora *maydis*)	Komposit
			dan tergolong moderat tehadap hawar daun	
			(Helminthosporiumturcicum) serta bercak daun	
			kelabu *(Cercosporazeae maydis)*	
25	PROVIT A1	6,6(r) : 7,4 (p)	Sangat peka terhadap penyakit bulai (P. maydis)	Komposit
26	PROVIT A2	6,4 (r) : 8,8 (p)	Peka terhadap penyakit bulai (P. maydis)	Komposit
27	PULUT URI 2	7,3 (r) : 9,2 (p)	Agak thn trhdp penyakit bulai (Peronosclerospora	Komposit
			philipinensis. L)	
28	PULUT URI 1	7,8 (r) : 9,4 (p)	Agak thn trhdp penyakit bulai (Peronosclerospora	Komposit
			philipinensis. L)	

Ket: r adalah rata-rata, p adalah potensi

catatan: jika ada varietas yang memenihi kriteria tetapi tidak tertulis di tabel diatas dapat dilampirkan SK Pelepasan varietasnya

Lampiran 31. Surat Perjanjian Kerjasama

PERJANJIAN KERJASAMA SWAKELOLA

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT SEREALIA DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

DENGAN

PENERIMA BANTUAN, KELOMPOK TANI : .....

TENTANG

PEMANFAATAN DANA BANTUAN PEMERINTAH BERUPA BENIH JAGUNG HIBRIDA DAN PUPUK UREA BERSUBSIDI TAHUN 2018

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : .....

   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Serealia atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebagai pelaksana DIPA Tahun 2018, Nomor : SP DIPA-..... tanggal 5 Desember 2017.

   Alamat : Jalan AUP No. 3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

   Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama : .....

   Jabatan : .....

   Alamat : .....

   Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah untuk Mendukung Kegiatan Pengelolaan Produksi Jagung melalui APBN 2018 dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungandan Pemberdayaan Petani;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Peningkatan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;

12. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor: 27/KPA/SK.310/C/3/2017, tanggal 14 Maret 2017, tentang Perubahan Kelima Atas Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Tanaman PanganSelaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 1/KPA/SK.310/C/1/2016, tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;

13. Surat Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Serealia Nomor ..... tanggal ..... tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Penerima Dana Bantuan Pemerintah Berupa Benih Jagung Hibrida dan Pupuk Urea Bersubsidi.

PASAL 2

LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KESATU memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan bantuan Pemerintah berupa dana pembelian benih jagung hibrida dan pupuk urea bersubsidi untuk mendukung kegiatan budidaya jagung sesuai Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang telah disetujui oleh PPK (rincian dan volume terlampir).

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA
   a. Berhak membuat ketentuan penggunaan bantuan untuk pelaksanaan Bantuan Pemerintah program/Kegiatan Jagung tahun 2018 serta menyampaikannya kepada PIHAK KEDUA ;
   b. Berhak menerima laporan penggunaan dana Bantuan Pemerintah program/Kegiatan pengelolaan produksi Jagung tahun 2018 dari PIHAK KEDUA;
   c. Berhak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penggunaan dana Bantuan Pemerintah program/Kegiatan program pengelolaan produksi Jagung tahun 2018 yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
   d. Berhak menolak atau mengembalikan laporan penggunaan dana Pemerintah program/Kegiatan Jagung tahun 2018 kepada PIHAK KEDUA apabila ternyata kegiatan bantuan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan;

e. Berkewajiban membayar nilai bantuan yang telah ditetapkan apabila PIHAK KEDUA telah memenuhi semua persyaratan pencairan.

2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA
   a. Berkewajiban mengelola Bantuan Pemerintah program/Kegiatan Jagung tahun 2018 yang diterima dari PIHAK PERTAMA secara efisien, efektif dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis penggunaan bantuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. Berkewajiban melaksanakan Bantuan Pemerintah program/Kegiatan Jagung tahun 2018 dalam waktu selambat-lambatnya pada Musim Tanam tahun 2018;
   c. Jika tidak dapat mempertanggungjawabkan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada poin (a) bersedia mengembalikan dana bantuan tersebut ke Kas Negara dan menerima sanksi yuridis berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

Berkewajiban melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada PIHAK PERTAMA setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.

PASAL 4

LOKASI PEKERJAAN

Pekerjaan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA berada di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., Provinsi .....

PASAL 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan sejak tanggal ditandatangani kontrak/perjanjian kerjasama dan berlaku sampai dengan panen untuk satu musim tanam.

PASAL 6

PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA bersama Koordinator Lapangan/Tim Teknis harus melaporkan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan kepada PIHAK PERTAMA. Dilampiri dengan :
   a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditanda tangani oleh 2 (dua) orang saksi.

b. Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan Penerima Bantuan.
c. Dokumentasi barang yang dibeli.
d. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana.
e. Surat penyataan bahwa bukti pengeluaran telah disimpan.
f. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan.

PASAL 7

SUMBER DAN JUMLAH DANA

1. Sumber dana bantuan Pemerintah yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Tahun Anggaran 2018 Nomor DIPA : SP DIPA-..... Tanggal 5 Desember 2017.
2. Jumlah dana bantuan Pemerintah yang diterima oleh PIHAK KEDUA sebesar : Rp..... (.....)

PASAL 8

PEMBAYARAN

1. Pembayaran dana bantuan Pemerintah dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. Setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dengan nilai bantuan sebesar : Rp. ..... (.....) dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan cara pembayaran ke Rekening PIHAK KEDUA pada Bank ..... Nomor Rekening : ..... atas nama Kelompok Tani .....
2. Cara pembayaran bantuan pemerintah dilakukan sekaligus.

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA ATAU FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau Force Majeure adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diatasi baik oleh PIHAK PERTAMA maupun oleh PIHAK KEDUA karena diluar kesanggupannya dan atau diluar kewenangannya, misalnya :

a. Adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, tsunami, huru-hara atau peperangan yang mengakibatkan terhentinya atau terlambatnya pelaksanaan pekerjaan.
b. Adanya perubahan Peraturan Pemerintah ataupun Kebijakan Moneter oleh Pemerintah.
c. Adanya peristiwa-peristiwa lain yang diajukan oleh PIHAK KEDUA yang didukung dengan bukti-bukti yang sah serta Surat Keterangan Instansi yang berwenang dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

2. Setiap terjadi peristiwa/keadaan memaksa atau Force Majeure PIHAK KEDUA wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 4 (empat) hari sejak kejadian/peristiwa tersebut.

PASAL 10

S A N K S I

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana bantuan Pemerintah sesuai dengan Pasal 2 Surat Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memutuskan hubungan kerjasama dengan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerjasama ini dinyatakan batal demi hukum dan PIHAK KEDUA diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan Pemerintah yang telah digunakannya serta menyerahkan sisa dana yang belum dimanfaatkan kepada PIHAK PERTAMA guna penyelesaiannya lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 11

PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 12

LAIN-LAIN

1. Bea materai yang timbul karena pembuatan perjanjian kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA.
2. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 13

PENUTUP

Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua Kelompok Tani :	Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Serealia
....	..... NIP.....

Mengetahui :
Kepala Dinas Pertanian .....

.....
NIP.....

Lampiran : Perjanjian Kerjasama Swakelola
Nomor : .....
Tanggal : .....

Nama Kelompok Tani : .....
Desa/Kelurahan : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : .....
Provinsi : .....
Luas Lahan : ..... ha
Total Dana : Rp. .....

Rincian Bantuan Pemerintah, Dana Pembelian Benih Jagung Hibrida dan Pupuk Urea
Bersubsidi.

No	Uraian Kebutuhan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Benih Jagung				
	Varietas	Kg	.....	.....	.....
2	Pupuk Urea Bersubsidi	Kg	.....	.....	.....
	Jumlah				.....
	Terbilang : (.....)				

Pihak Kedua
Kelompok Tani :
.....

.....

Pihak Pertama
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Serealia

.....
NIP.....

Mengetahui :
Kepala Dinas Pertanian .....

.....
NIP.....

Lampiran 32. Contoh Surat Permohonan Pembayaran Dana Bantuan Pemerintah Transfer Uang

Nomor : ....., ... 2018

Lampiran :

Perihal :

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Serealia
Jalan AUP No. 3, Pasar Minggu
Jakarta Selatan

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Swakelola Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Dana Pembelian Benih Jagung Hibrida dan Pupuk Urea Bersubsidi Tahun Anggaran 2018 Nomor : ....., tanggal 19 Maret 2018, dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan dana bantuan untuk pembelian saprodi sebesar: Rp. ..... (.....)
Pembayaran mohon ditransfer melalui rekening kami pada:

Nama Bank :
Nomor Rekening :
Atas Nama :
Alamat :

Selanjutnya kami akan menggunakan dana tersebut untuk pembelian saprodi sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang telah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen, sebagai kelengkapan dokumen terlampir kami sertakan berkas penagihan dimaksud.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua
Kelompok Tani .....

.....

Lampiran 33. Contoh Kuitansi Penerimaan Dana Untuk Transfer Uang

No.: .....

TA. : 2018
No. Bukti :
MAK :

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima dari	:	Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Serealia Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Jumlah Uang	:	Rp. .....
Terbilang	:	(.....)
Untuk Pembayaran	:	Bantuan Pemerintah untuk Dana Pembelian Benih Jagung Hibrida dan Pupuk Urea Bersubsidi, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Swakelola (Kontrak) Nomor : ....., tanggal ...., ... 2018

....., ... 2018
Kelompok Tani .....

Materai 6.000

.....
Ketua

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Serealia

.....
NIP.....

Lampiran 34. Contoh Rekapitulasi BASTB Bantuan Pemerintah Pusat melalui Transfer Barang

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami yang bertandatangan dibawah ini :

1.	:	Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Serealia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA. 2018 yang berkedudukan di Jalan AUP No.3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2.	:	Ketua Kelompok Tani ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani ..... yang berkedudukan di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ..... Timur, Provinsi ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor : ....., tanggal .... 2018, maka PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sebesar : Rp. ..... (..... Rupiah).

Pembayaran dimaksud melalui pemindahbukuan (transfer) yang ditujukan kepada rekening PIHAK KEDUA, sebagai berikut :

Nama Bank	:	.....
Nomor Rekening	:	.....
Atas Nama	:	Kelompok Tani .....
Alamat	:	Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., Provinsi .....

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
.....	.....
	NIP.....

Lampiran 35. Contoh Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan

KOP SURAT Kelompok

LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN
Nomor……..

Pada hari ini…….tanggal……..Bulan……..tahun dua ribu …….....yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :……
Jabatan : Ketua Kelompok/Gapoktan……..
Alamat :……..

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :
Berdasarkan Surat Keputusan Nomor…….dan perjanjian kerjasama Nomor ……mendapatkan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA berupa pengadaan benih padi inbrida dengan nilai bantuan sebesar Rp……(…….).

1. Sampai dengan tanggal…….kemajuan penyelesaian pekerjaan pengadaan benih padi inbrida sebesar……..%.
2. Apabila dikemudian hari, atas laporan penyelesaian pekerjaan yang telah dibuat mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia untuk dituntut penggantian kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Demikian laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

……, ……20…..
Ketua kelompok/gapoktan
……

Materai 6000

…….

Lampiran 36. Contoh Berita Acara Pembayaran untuk Transfer Uang

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : .....
   Jabatan : Ketua Kelompok Tani .....
   Alamat : Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., Provinsi .....

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : .....
   NIP : .....
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Serealia, Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
   Alamat : Jalan AUP No.3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Dana Pembelian Benih Jagung Hibrida dan Pupuk Urea Bersubsidi, sesuai dengan Surat Nomor : ..... tanggal .... 2018 dan Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor : ....., tanggal .... 2018.

2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Swakelola, dengan rincian sebagai berikut :
   a. Jumlah total dana yang diterima : Rp. ..... (..... Rupiah)
   b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp. ..... (..... Rupiah)
   c. Jumlah total sisa dana : Rp –

3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Dana Pembelian Benih Jagung Hibrida dan Pupuk Urea Bersubsidi Tahun 2018 sebesar : Rp. ..... (..... Rupiah) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Dana Pembelian Benih Jagung Hibrida dan Pupuk Urea Bersubsidi Tahun 2018 sebesar : Rp. ..... (..... Rupiah)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
.....	.....
Ketua	NIP.....

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
DIREKTORAT SERELIA
jl. AUP No. 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Telepon (021) 7806262 Faksimili (021) 7802930 / 7806274
E-Mail ; sereliapangan@yahoo.com